



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara pihak :

**Yandrison  
Narang**

**B.** Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Rajawali VII Gg. Permata Indah RT 004 RW 003 Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Darius Hindu, S.H, 2. Lukas Suder Possy, SH 3. Erni,SH, Para Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jalan Mutiara V No.16 RT 04 RW 04 Kelurahan Bukit Tunggul kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II tanggal 20 Maret 2019 dibawah register Nomor : 6/PK/HK/3/2019

Selanjutnya disebut sebagai .....**Penggugat;**

#### M E L A W A N :

**PT. Mulia Sawit Agro  
Lestari**

beralamat di Jalan Radio Dalam Raya No.87 A Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12140 Cq. PT. Mulia Sawit Agro Lestari Camp Desa Bereng Jun Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Advokat/ Penasihat Hukum yakni 1. Henry S. Dalim, SH.,MH, 2. Kartika Candrasari, SH.,MH 3. Apolos Anthonius, SH, 4. Jeplin Martahan Sianturi, SH dan 5. Hendro Satrio, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II tanggal 12 Juni 2019 dibawah register Nomor : 14/PK/HK/VI/2019

Selanjutnya disebut sebagai .....**Tergugat I;**

**Koperasi  
Hapakat**

**Balawan**

beralamat di Desa Taringen Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini

Halaman 1 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Sekretaris Koperasi Balawan Hapakat bernama Markoko berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II tanggal 20 Maret 2019 dibawah register Nomor : 7/PK/HK/3/2019

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan pihak-pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi, Ahli yang diajukan di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 11 Februari 2019, yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II pada tanggal 11 Februari 2019, dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn melalui Kuasanya bernama 1. Darius Hindu, S.H, 2. Lukas Suder Possy, SH 3. Erni,SH, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2019, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I, Tergugat II, yang pada pokoknya mengemukakan :

1. Bahwa berdasarkan kuasa tertanggal 28 Januari 2019 Penggugat mempunyai 3 (tiga) bidang tanah dengan luas bidang tanah kebun jelutung yang dirawat sejak tahun 1990 seluas 467 Ha, berdasarkan surat Pernyataan / keterangan tanggal 2 Juli 2007 dengan jumlah pohon pantung yang dipelihara berjumlah 3.400,- (tiga ribu empat ratus) pohon yang terletak Wilayah Desa Taringen Kecamatan Manuhing masing-masing dengan ukuran sebagai berikut :

Bidang tanah yang pertama (1) an. **YANDRISON B.NARANG**

Panjang : 750 Meter

Lebar : 2000 Meter

Luas : 150 Ha

Dengan batas lokasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Pendi B.Narang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara

Halaman 2 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bigan Narang
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah John Milo

Bidang tanah yang kedua (2) an. **JOHN MILO**

Panjang : 2000 meter

Lebar : 1000 meter

Luas : 200 Ha

Dengan batas – batas lokasi antara lain :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SENAS
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pendi B.Narang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara
- Sebelah Selatan berbatasan tanah Yandrison B.Narang

Bidang tanah yang ketiga (3) an. **BIGAN NARANG**

Panjang : 1300 meter

Lebar : 900 meter

Luas : 117 Ha

Dengan batas – batas antara lain :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah YANDRISON B.NARANG
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara
- Sebelah Selatan Berbatasn dengan Jalan Palangka Raya – Tumbang Talaken
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara

**1.1** Bahwa selanjutnya luas ketiga lahan yang diukur secara manual oleh Penggugat adalah seluas 467 Ha dan dari luas lahan 467 ha tersebut telah dibebaskan / digantirugikan oleh Tergugat I seluas 310 ha yang sudah di peta oleh Tergugat I tertanggal SWJE, 28 November 2012 yang ditanda tangan kedua belah pihak;

**1.2** Bahwa Selanjutnya menurut Penggugat peta yang dibuat oleh Tergugat I dan diserahkan kepada Penggugat melebihi dari luas 310 ha dengan demikian oleh karena adanya persepsi yang berbeda atas luas dilapangan maka Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk menguji luas lahan tersebut untuk turun mengukur ke lapangan dengan melibatkan para pihak. Sebagaimana **Berita Acara tanggal 30 Juli 208 point 1 (satu) alinia ke 2 (dua) menyebutkan** : menurut PT.MSAL bahwa tanah yang

Halaman 3 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan adalah seluas 310 Ha dan telah dibayar / diterima oleh pemilik tanah (Penggugat). Kesepakatan pemilik Tanah dan PT.MSAL untuk menguji kedudukan dan luas tanah tersebut, maka tim akan turun kelapangan melakukan pengukuran ulang yang dihadiri oleh semua pihak , jika hasil pengukuran ulang ternyata kelebihan dari luas 310 Ha, maka menjadi tanggung jawab PT.MSAL untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sebaliknya jika hasil pengukuran ulang sesuai dengan luas 310 Ha, maka pihak pemilik tanah (Penggugat) mencabut gugatan dan tidak menuntut pihak PT.MSAL ;

**1.3** Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara tanggal **24 September 2018 point 1 (satu)** disebutkan tanah a.n Pemilik Yandrison dan John Milo (Penggugat) berdasarkan peta sebelumnya tanggal 28 November 2012 dan **hasil pengukuran** oleh Tim PBD Kabupaten Gunung Mas dengan **luasan 417 Ha** (peta dan titik koordinat terlampir) sedangkan hasil dari penyelesaian tanah masyarakat oleh pihak PT.MSAL seluas 310 Ha (berita Acara Kesepakatan Kompensasi Tumbang Lahan tanggal 28 November 2012 terlampir ) **maka sisa luasan tanah yang belum diselesaikan oleh pihak PT.MSAL seluas 107 Ha** ; Dengan demikian lahan yang belum terbayar oleh Tergugat I adalah seluas **107 Ha**. Dengan perhitungan secara mate-matika **417 ha - 310 Ha = 107 Ha** yang belum terbayar oleh Tergugat I , atas tanah Penggugat yang terletak di sekitar jalan Palangka Raya arah Tumbang Talaken masuk kedalam sebelah kanan. Wilayah Desa Taringen Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas ;

- 2.** Bahwa pada tahun 2009 Tergugat I melalui surat Nomor 01 / SWJ/GM/VI/09 dengan perihal sosialisasi yang disampaikan Kepada Kepala Desa beserta perangkat Desa Taringen dan BPD Desa Taringen tertanggal 02 Juni 2009 , selanjutnya dituangkan dalam Notulen Rapat Tanggal 27 April 2010;
- 3.** Bahwa selanjutnya TERGUGAT I setelah mediasi dikecamatan, secara diam-diam menggarap lahan milik Penggugat tanpa diketahui oleh PENGGUGAT , selanjutnya Penggugat membuat surat Penghentian kegiatan yang disampaikan kepada Tergugat I ;
- 4.** Bahwa beberapa bulan kemudian Tergugat I datang menemui Penggugat untuk membicarakan terkait dengan keberadaan lahan PENGGUGAT

Halaman 4 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar lahan Penggugat dapat dibebaskan dengan cara kekeluargaan kepada TERGUGAT I , sehingga lahan pantung/kebun jelutung Penggugat diganti rugi dengan harga Rp.1.000.000,-/ha (satu juta rupiah per hektar) dipotong/dikurangi biaya tumbang lahan sebesar Rp.600.000,-/ha (enam ratus ribu rupiah per hektar) dengan demikian harga lahan per hektar yang diterima oleh Penggugat sebesar Rp.400.000,-/ha (empat ratus ribu rupiah per hektar), sedangkan lahan bekas ladang Penggugat diganti rugi dengan harga Rp.1000.000,-/ha (satu juta rupiah per hektar) ;

5. Bahwa kemudian **John Milo** saudara dari Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat I mempertanyakan Tergugat I kenapa Tergugat I mengusir lahan penggugat melebihi luas yang ditentukan oleh Penggugat selanjutnya Tergugat I memberi jawaban tanpa dilengkapi data hanya memberikan selebar peta lokasi tanah yang digusur dan ditanam sawit oleh Tergugat I yang sudah dibuatkan oleh Tergugat I terlebih dahulu atas surat sdr. **John Milo**, namun oleh karena peta yang diberi oleh Tergugat I tidak jelas luasnya, maka penggugat meminta agar sama-sama melakukan pengukuran ulang dilapangan untuk mengujikan luas lahan yang digusur oleh Tergugat I;

6. Pada bulan November tahun 2011 PENGUGAT dan TERGUGAT I telah membuat Berita Acara Kesepakatan Pembayaran Kompensasi Tumbang Lahan dengan harga dan perhitungan per hektar (/ha ) yakni :

- Bahwa lahan yang dibebaskan seluas 310 ha
- Bahwa lahan seluas 28 ha dari 310 dibebaskan dengan harga sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) per hektar sedangkan sisa lahan 310 ha – 28 ha = 282 ha dengan harga ganti rugi sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hektar.

7. Bahwa TERGUGAT I telah mengukur luas lahan dan membuat batas lahan yang dibebaskan dengan luas 310 ha dengan memberi tanda dalam peta yang diukur berupa code **L1 , M1 , L2 dan M2**. Sedangkan diluar garis yang diberi code tersebut, kotak tanpa tulisan dan code **M0** dalam peta berbentuk huruf **L** merupakan sisa lahan/lokasi yang dimiliki PENGUGAT tidak dimasukan dalam lahan yang dibebaskan dengan alasan “**diluar areal**” **PT.MULIA SAWIT AGRO LESTARI** ; akan tetapi “**faktanya dilapangan**” TERGUGAT I telah menggarap menggusur bahkan sudah dilakukan penanam tanaman kelapa sawit atas lahan/lokasi tanah milik PENGUGAT yang tidak atau belum dibebaskan yang

Halaman 5 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat peta bentuk huruf **L** dan atau diberi code **L.0 dan M.0** oleh TERGUGAT I selanjutnya peta tersebut akan diajukan pada saat sidang pembuktian;

**8.** Bahwa akibat tidak dan atau belum dibebaskan lahan / lokasi yang dimiliki PENGUGAT, maka PENGUGAT telah mengirimkan surat kepada TERGUGAT I mempertanyakan dan meminta agar lahan / lokasi milik PENGUGAT yang digusur /digarap dan ditanam tanaman kelapa sawit segera dibebaskan atau digantirugikan, namun faktanya tidak ada itikad baik dari Tergugat I untuk menyelesaikannya bahkan memberi jawaban yang tidak masuk akal melalui surat Nomor 16 /EXT/HUMAS/XII/2014 perihal Tanggapan. Yang disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 03 Desember 2014 ;

**9.** Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan yang beralasan atas hak PENGUGAT dari TERGUGAT I, maka PENGUGAT mengirimkan surat kepada Pimpinan PT.Mulia Sawit Argo Letari (Tergugat I) dengan perihal mohon segera mengambil/mengosongkan barang-barang apapun yang berada di lahan/tanah kami yang terletak di blok **L.0 dan M.0** kami ingin melakukan kegiatan pemeliharaan/pembersihan, tertanggal 16 Mei 2018 ;

**10.** Bahwa upaya yang dilakukan PENGUGAT untuk mendapat ganti rugi atas sisa lahan yang belum dibebaskan oleh TERGUGAT I, maka PENGUGAT mengirimkan surat lagi dengan perihal Pemberitahuan penutupan, penghentian kegiatan Aktivitas kerja baik perawatan maupun pemanenan dilahan/ tanah kami atas nama John Milo dkk yang sebagian masih belum terbayar, yang disampaikan kepada Pimpinan PT. Mulia Sawit Argo Lestari (Tergugat I) untuk menjelaskan status lahan yang dikuasai oleh Tergugat I tanpa dasar yang dibenarkan menurut hukum namun tidak ada tanggapan dari Tergugat I;

**11.** Bahwa untuk mempertahankan hak PENGUGAT, maka PENGUGAT mengirimkan surat lagi pada tanggal 28 Mei 2018, yang disampaikan kepada Bupati Gunung Mas dan Kapolres Gunung Mas karena ada kesepakatan secara lisan diantara Tergugat I dengan Penggugat, bahwa Tergugat I tidak akan beraktivitas dilapangan sebelum ada penyelesaian dengan Penggugat , maka proses penutupan tidak dilanjutkan;

**12.** Bahwa karena tidak ada tanggapan dan niat baik dari Tergugat I untuk memberikan ganti rugi atas lahan Penggugat, maka Penggugat mengirimkan surat lagi, dengan nomor lepas, lampiran 1 (satu) berkas dengan perihal

Halaman 6 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan untuk memediasi perselisihan permasalahan sengketa lahan yang disampaikan kepada Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun pada tanggal 25 Juli 2018 ;

**13.** Bahwa selanjutnya Bupati Gunung Mas segera menanggapi surat permohonan dari PENGUGAT dengan membuat Formulir Berita yang disampaikan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT I , yang mana Penggugat dan Tergugat I sama –sama hadir termasuk Pemerintah Kecamatan Manuhing , Kepala Desa Bereng Jun dan Kepala Desa Taringen hadir memenuhi undangan melalui surat Nomor 140 /143/IX/PEM.2018, guna menindaklanjuti hasil pengecekan lapangan yang dijelaskan pada poin 1 (satu) dalam Berita Acara tertanggal 30 Juli 2018 bahwa terdapat perbedaan persepsi luas tanah yakni :

- Menurut pemilik tanah (Penggugat) bahwa luas tanah sebagaimana tersebut diatas adalah 390,25 ha sedangkan yang diakui oleh pemilik tanah ( Penggugat) hanya seluas 310 ha dan telah dibayar oleh Tergugat I dan diterima oleh Penggugat sedangkan yang “ **belum diselesaikan / dibayar** “ oleh TERGUGAT I sebagaimana peta yang akan dibuktikan pada saat pembuktian dalam perkara *a quo*;
- Menurut Tergugat I bahwa tanah yang di sengketa adalah seluas 310 Ha dan telah dibayar/diterima oleh Pemilik tanah (Penggugat). Kesepakatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT I , selanjutnya untuk menguji kedudukan dan luas tanah tersebut maka tim akan turun kelapangan melakukan pengukuran ulang yang dihadiri oleh semua pihak , jika hasil pengukuran ulang ternyata kelebihan dari luas 310 Ha maka menjadi tanggungjawab TERGUGAT I untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sebaliknya jika hasil pengukuran ulang sesuai dengan luas 310 Ha maka pihak pemilik tanah (Penggugat) mencabut gugatan dan tidak menuntut Pihak PT.MSAL (Tergugat I);

**14.** Bahwa setelah diadakan pengecekan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan langkah-langkah penyelesaian , sengketa tanah warga Desa Bereng Jun dengan PT.MULIA SAWIT AGRO LESTARI pada tanggal 24 September 2018 telah hadir memenuhi Undangan Bupati Gunung Mas membuat surat dengan nomor 130/143/IX/PEM.2018 tanggal 18 September 2018 yang tertuang dalam berita acara rapat tanggal 30 Juli 2018 untuk melakukan pengukuran obyek tanah yang disengketa yang dilakukan oleh Tim dihadiri oleh Pemilik Tanah (Penggugat) dan PT.MSAL (Tergugat I) dengan hasil pengukuran sebagai berikut ;

*Halaman 7 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijelaskan pada poin 1 (satu) bahwa tanah an.Penggugat berdasarkan peta sebelumnya tanggal 28 November 2012 dan hasil pengukuran oleh Tim PBD Kabupaten Gunung Mas dengan luasan 417 Ha (peta dan titik koordinat terlampir) , sedangkan hasil dari penyelesaian tanah masyarakat oleh PT.MSAL (Tergugat I) seluas 310 Ha. Maka sisa luasan tanah yang belum diselesaikan oleh Tergugat I seluas 107 Ha ( 417 ha – 310 ha = 107 ha) ;

**a. Adanya suatu perbuatan**

1. Bahwa Tergugat I telah dengan sengaja melakukan perbuatan secara melawan hukum dimana telah menggusur lahan / lokasi Tanah kepunyaan PENGGUGAT tanpa seijin oleh PENGGUGAT oleh karena tindakan Tergugat tidak sesuai dengan norma hukum yang ada di masyarakat dengan mengaitkan atau menempatkan seolah-olah lokasi Tergugat II (Koperasi Hapakat) diatas tanah Penggugat yang nota bene tidak berhubungan sama sekali dengan tanah kepunyaan Penggugat seolah – olah lahan / lokasi Tergugat II masuk tanah /lokasi milik Penggugat namun tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya dan hanya akal-akalan Tergugat I dan Tergugat II saja untuk mengalihkan fakta hukum yang sebenarnya yang mengakibatkan Penggugat kehilangan hak untuk memanfaatkan sendiri pengelolaan atau pengusahaan tanah kepunyaan Penggugat tersebut ;

2. Perbuatan Tergugat II yang mengaku-ngaku seolah-oleh sebagai pemilik atas tanah kepunyaan Penggugat dan kemudian membuat skenario dengan membuat surat Nomor 017 / Kop-BH/XI/2018 yang disampaikan kepada Pengugat, oleh karenanya keterkaitan Tergugat II atas lahan / lokasi Penggugat sebagaimana perjanjian kerjasama Nomor : 001/MSAL-BHP/MOU/X/2013 yang nota bene Penggugat II mengetahui sejak dulu , bahwa Penggugat telah menguasai dan merawat lahan kebun jelutung / kebun pantung diwilayah Desa Taringen Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah;

**b. Perbuatan tersebut melawan hukum**

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah sengaja dan terencana dan melawan hukum dengan tidak mengindahkan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara tertanggal 24 September 2018 yang dilaksanakan di ruang rapat sekda Kabupaten Gunung Mas dengan menundukkan dirinya sendiri melalui surat nomor 02/Humas-EXT/X/2018 , perihal tanggapan atas permasalahan lahan di

Halaman 8 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.MULIA SAWIT AGRO LESTARI dengan tidak membubuhkan tanda tangan dalam surat yang disampaikan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Gunung Mas ;

Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas , menurut hukum menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian baik materiil maupun immateriil yang dialami oleh Penggugat ; yang apabila dihitung masing-masing dengan rincian sebagai berikut ;

- Luas / lahan kebun jelutung yang digusur dan digarap lalu ditanam tanaman sawit oleh Tergugat I seluas 107 Ha x Rp.35.000.000.000,- = Rp.3.745.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah)
- Tergugat II membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp.1000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada Penggugat karena mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah kepunyaan Penggugat sehingga secara faktual menghalang-halangi Penggugat dalam menuntut haknya atas tanah terhadap Tergugat I ;

### c. Adanya Kerugian Bagi Korban

Bahwa perbuatan Tergugat I yang merusak tanah, memusnahkan tanaman jelutung / pantung dan tanaman lainnya merupakan aset untuk masa depan Penggugat cukup memenuhi keadilan apabila Tergugat I yang secara faktual melakukan perbuatan ini membayar kerugian materiil dan kerugian Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan uraian sebagai berikut;

- Karena lokasi / tanah yang merupakan sisa kebun jelutung / pantung milik penggugat habis digusur dan ditanami sawit oleh Tergugat I sehingga kebun jelutung dan tanaman lain diatasnya habis tanpa ganti rugi / pembayaran dari Tergugat I ;
- Biaya pemeliharaan tanah sejak tahun 1999 sampai gugatan ini didaftarkan pada pengadilan Negeri Kuala Kurun.

### A. Permohonan :

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, **Penggugat** mohon kiranya agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memberikan putusan sebagai berikut :

#### **DALAM PROVISI :**

1. Menerima Permohonan Provisi dari PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

Halaman 9 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintah agar Tergugat I dan Tergugat II dan atau pihak manapun yang memperoleh hak dari padanya agar tidak melakukan tindakan yang bersifat memindahkan hak dan atau mengalih tangankan penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas Obyek sengketa sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

3. Memerintah Juru Sita Pengadilan Negeri Kuala Kurun untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beeslag*) atas tanah sangketa , beserta segala benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang ada di atasnya ;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PENGUGAT adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 107 Ha yang diukur secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat I bersama dengan Tim PBD dari Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan Pemerintah Kecamatan Manuhing dan Desa Taringen yang dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 24 September 2018 ;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus, dengan perincian masing-masing sebagai berikut :

4.1 Tergugat I membayar ganti kerugian Materiil (*materiele schade*) berupa harga tanah / lahan kebun jelutung kepada Penggugat dengan perhitungan  $107 \text{ Ha} \times \text{Rp.}35.000.000,- = \text{Rp.} 3.745.000.000,-$  (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) ; akibat hilangnya / digusurnya tanah / lahan kebun jelutung yang merupakan aset untuk masa depan Penggugat, tanpa konfirmasi terlebih dahulu dengan Penggugat;

4.2 Tergugat I membayar ganti kerugian Immateriil (*Immateriele schade*) karena mengurus permasalahan dengan Tergugat I sejak Tahun 2012 sampai sekarang sehingga kerugian yang diderita Penggugat tidak kurang dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

4.3 Tergugat II membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat karena mengaku sebagai pemilik tanah kepunyaan Penggugat tanpa diketahui atau persetujuan dari Penggugat;

Halaman 10 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 3.745.000.000 + 500.000.000 + 1.000.000.000 = **Rp. 5.245.000.000,- (lima milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah);**

4.4 Menghukum Tergugat I yang secara faktual melakukan perbuatan ini mengembalikan dan menyerahkan tanah beserta tanam tumbuh didatasnya kepada Penggugat yang menjadi tanah sangketa tanpa syarat ;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan dalam perkara ini;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

7. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi / mentaati putusan dalam perkara ini;

## Atau

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon memberi putusan yang adil menurut keadilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak melalui Kuasa Hukumnya masing-masing hadir di persidangan, selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui prosedur mediasi sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016 yang selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim menunjuk mediator, dan selanjutnya atas kesepakatan kedua belah pihak telah ditetapkan **RUDY RUSWOYO, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tertanggal 2 Mei 2019, ternyata **mediasi gagal/tidak berhasil**, namun Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada dua belah pihak untuk melakukan perdamaian sebelum putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan oleh Penggugat, yang ternyata isi dan maksud gugatan tersebut oleh Penggugat tidak terdapat perbaikan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Kuasa Tergugat I** telah mengajukan **Eksepsi dan Jawaban** pada tanggal **12 Juni 2019**, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 11 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DALAM EKSEPSI

Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh **PENGUGAT** di dalam surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2019 yang didaftarkan pada tanggal 11 Februari 2019, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh **TERGUGAT I**.

### 1. GUGATAN DIBUAT DENGAN SURAT KUASA YANG TIDAK SAH

#### (*Eksepsi error in Persona*)

a. Bahwa berdasarkan dalil gugatan huruf A poin 1 **PENGUGAT** menyatakan “berdasarkan kuasa tertanggal 28 Januari 2019, **PENGUGAT** mempunyai 3 bidang tanah dengan luas bidang tanah 467 (empat ratus enam puluh tujuh) Ha .....dst.” dimana disebutkan dalam dalil tersebut beberapa nama antara lain Yandrison B Narang, **Jhon Milo dan Bigan Narang**.

Berdasarkan pemeriksaan berkas identitas **PENGUGAT** yang dilakukan didepan persidangan tanggal 6 Maret 2019 diketahui pihak yang bertindak sebagai **PENGUGAT** dalam perkara ini adalah Yandrison B Narang dengan didampingi atau diwakili oleh Kuasanya dari Kantor Hukum Darius Hindu, SH & Rekan, sesuai dengan surat kuasa tertanggal 1 Februari 2019. Sekalipun terdapat surat kuasa yang lain namun telah dipastikan oleh **PENGUGAT** surat kuasa yang digunakan oleh **PENGUGAT** adalah Surat Kuasa atas nama Yandrison B Narang tertanggal 1 Februari 2019.

b. Bahwa dengan demikian **PENGUGAT** tidak dapat mendalilkan sebagai pemilik tanah dengan total seluas 467 (empat ratus enam puluh tujuh) Ha atau seluas 417 (empat ratus tujuh belas) Ha, karena berdasarkan dalil gugatan **tanah yang dikuasai/dimiliki PENGUGAT hanya seluas 150 (seratus lima puluh) Ha**.

c. Bahwa apabila **PENGUGAT** tetap menyatakan diri sebagai kuasa dari beberapa orang dengan menggunakan surat kuasa tertanggal 28 Januari 2019, **berdasarkan hasil pemeriksaan berkas surat kuasa tertanggal 28 Januari 2019 merupakan kuasa umum** terkait dengan pengurusan tanah.

d. Bahwa seseorang yang diberikan kuasa umum untuk melakukan pengurusan sesuatu, tidak berwenang memberikan kuasa khusus kepada siapa pun untuk tampil di pengadilan membela kepentingan pemberi kuasa, hal ini bertentangan dengan Pasal 147 ayat (1) RBg./ 123 ayat (1) HIR.

Halaman 12 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian **PENGGUGAT** tidak memiliki otoritas dan tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan (*diskualifikasi in person*), untuk bertindak atas nama **Jhon Milo dan Bigan Narang** untuk menerbitkan surat kuasa khusus atau kuasa substitusi kepada orang lain. Vide, Yurisprudensi MA dalam putusannya No. 531 k/Sip/1973 menyatakan,

**“surat kuasa yang berisi ketentuan untuk menjaga, mengurus harta bergerak dan tidak bergerak, tanah, rumah, utang dan semua kepentingan seseorang adalah surat kuasa umum dan bagaimanapun tidak berdaya dan tidak sah sebagai kuasa khusus untuk berperkara di pengadilan”.**

e. Bahwa selan itu juga gugatan tidak sah jika disusun dengan konstruksi yang telah keliru karena menggunakan surat kuasa yang tidak sah serta diajukan oleh orang yang tidak berkapasitas sebagai *persona standi in judicio*.

(M. Yahya Harahap, *Hukum cara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*, hal. 21)

f. Bahwa dengan demikian oleh karena gugatan telah dibuat berdasarkan surat kuasa dari orang yang tidak berwenang (**unauthorized person**), maka dengan demikian gugatan **PENGGUGAT** mengandung cacat formil dan cacat yuridis sehingga perlu ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (**niet ontvankelijke verklaard**). .

## 2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)

a. Bahwa sebagaimana dalil gugatan **PENGGUGAT** huruf A poin1 (satu) surat gugatan, disebutkan **PENGGUGAT** memiliki 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di wilayah Desa Taringen, Kecamatan Manuhing yang berdasarkan Surat Pernyataan/Keterangan masing-masing bidang tanah dimiliki:

**(1) Bidang tanah pertama seluas 150 (seratus lima puluh) Ha atas nama Yandrison B Narang.**

**(2) Bidang Tanah Kedua seluas 200 (dua ratus) Ha atas nama Jhon Milo**

**(3) Bidang tanah Ketiga seluas 117 (seratus tujuh belas) Ha atas nama Bigan Narang .**

**Yang mana total bidang tanah keseluruhan menurut dalil **PENGGUGAT**, adalah seluas 467 (empat ratus enam puluh tujuh) Ha.**

b. Bahwa dalam dalil gugatannya, **PENGGUGAT** mengetahui pihak-pihak pemilik tanah selain **PENGGUGAT** juga tersebut **Jhon Milo dan Bigan**

Halaman 13 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Narang**, yang seharusnya ikut ditarik bertindak juga sebagai Pengkuat *in casu* ;

c. Bahwa M Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul, Hukum Acara Perdata; tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman. 111 menjelaskan,

**“Gugatan kurang pihak yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat”.**

d. Bahwa gugatan demikian adalah merupakan bentuk gugatan **plurium litis consortium**, yang mana pihak yang menjadi Penggugat dalam perkara *aquo* tidak lengkap, karena seharusnya masih ada pihak lain yang ditarik sebagai Penggugat yakni, **Jhon Milo dan Bigan Narang**, vide ;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dalam putusan No 186/R/Pdt/1984 tertanggal 18 Desember 1985 Jo PT Samarinda No 178/1983 tertanggal 21 September 1984 Jo PN Samarinda No. 96/1982, tertanggal 5 Maret 1983. Dan
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No 1125 K/Pdt/1984 tertanggal 18 September 1983 Jo PT Bandung No. 454/1982 tertanggal 9 September 1983 Jo PN Bandung No 6/1982, tertanggal 25 Agustus 1982.

e. Bahwa dengan demikian oleh karena gugatan **PENGUGAT** kurang pihak maka mempunyai akibat hukum yaitu; Gugatan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan perdata oleh karenanya gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil; sehingga gugatan **PENGUGAT** haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

### 3. GUGATAN KABUR/ TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*)

a. Bahwa gugatan penggugat telah dibuat, disusun dan diajukan dengan menguraikan peristiwa hukumnya secara tidak jelas, tidak sempurna, tidak lengkap dan sumir (*obscur libel*).

b. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil gugatan **PENGUGAT** tanah yang terletak di wilayah Desa Taringen Kecamatan Manuhing adalah **merupakan penguasaan dari beberapa orang**. Dimana dari hasil penyelesaian lahan yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** dan hasil pengukuran yang dilakukan **PENGUGAT terdapat selisih seluas 107 (seratus tujuh) Ha**. Namun dalam dalil sebelumnya menyatakan **luasan tanah PENGUGAT seluas 150 (seratus**

Halaman 14 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn



*lima puluh) Ha.* Sehingga dari setiap dalil yang disampaikan oleh **PENGGUGAT** *antara satu dengan lainnya saling bertentangan. (kontra produktif)*

c. Bahwa letak dan batas-batas objek sengketa yang disebutkan dalam gugatan tersebut tidak jelas, antara bidang tanah yang satu dengan yang lain, bidang tanah tidak berhubungan dengan batas-batas yang disebutkan dan terkesan direkayasa. Objek perkara yang digugat dalam gugatan *aquo* tidak disebutkan dengan jelas, mengenai letak, ukuran, luasan tanah yang menjadi hak **PENGGUGAT** dimana antara dalil gugatan yang satu dengan dalil gugatan yang lain saling bertentangan *(kontra produktif)* mengenai letak dan luasan tanah yang disengketakan;

d. Bahwa juga gugatan **PENGGUGAT** tidak mempunyai dasar hukum. karena Gugatan disusun saling bertentangan antara posita dengan petitum, khususnya mengenai tuntutan ganti rugi yang disusun secara tidak berdasar, tidak lengkap dan sumir. Tuntutan ganti rugi materil dan immaterial yang disebutkan oleh **PENGGUGAT** dalam posita berbeda dengan petitum sehingga gugatan patut disebut *obscuur libel*. Hal mana **PENGGUGAT** tidak menyebutkan alasan dan dasar permohonan ganti rugi.

Dalam artian penggugat tidak menjelaskan dasar penghitungan mengenai pembagian luasan tanah yang menjadi hak penggugat dan jumlah tanam tumbuh serta hubungannya dengan ganti rugi yang dimohonkan oleh **PENGGUGAT**,  
Vide yurisprudensi MA dalam putusan No. 4 K/Sip/1958 menegaskan,

*“karena gugatan tidak memberikan dasar dan alasan dalam arti gugatan tidak menjelaskan berapa hasil sawah tersebut sehingga ia menuntut hasil sebanyak yang tersebut dalam petitum, dianggap sebagai gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya”;*

e. Bahwa selain dari pada itu, **PENGGUGAT** dalam gugatannya menyebutkan **TERGUGAT I** telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi **PENGGUGAT** tidak menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT I** dan tidak mencantumkan pasal perbuatan melawan hukum mana yang telah dilanggar oleh **TERGUGAT I**;

Bahwa hal-hal yang telah **TERGUGAT I** sebutkan di atas tersebut *menunjukkan gugatan PENGGUGAT telah dibuat dan diajukan secara tidak jelas, sumir, dan tidak berdasar serta telah mengandung cacat yuridis formal* untuk mengajukan gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata dan oleh karenanya **haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)**;

Bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban **TERGUGAT**, I sebagaimana terurai di atas maka terbukti surat gugatan tertanggal 11 Februari 2019 yang didaftarkan pada tanggal 11 Februari 2019 yang diajukan oleh **PENGUGAT** ternyata mengandung Cacat Yuridis berupa kesalahan yang bersifat prinsipil dan fundamental dalam beracara perdata di lingkungan Peradilan Umum;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang integral dan tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa **TERGUGAT I** menolak seluruh dalil-dalil Gugatan **PENGUGAT** kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh **TERGUGAT I**;
3. Bahwa **TERGUGAT I** adalah perusahaan perkebunan yang bergerak dibidang budi daya dan pengolahan kelapa sawit yang berlokasi di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan tengah, berdasarkan :
  - Surat Keputusan Bupati Gunung Mas No. 148 Tahun 2009 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Mulia Sawit Agro Lestari yang terletak di Kecamatan Manuhing dan Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas jo
  - Surat Keputusan Bupati Gunung Mas No 508 Tahun 2014 Tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 341 Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Untuk Keperluan Plasma Kelapa Sawit Atas nama PT Mulia Sawit Agro Lestari Di Wilayah Desa Bereng Jun dan Taringen, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas yang dikeluarkan Bupati Bugung Mas tanggal 30 Desember 2014 dan
  - Izin Pelepasan Kawasan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.300/Menhut-II/2011 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas **7.594,98 (Tujuh Ribu Lima Ratus Sembulan Puluh Empat dan Sembilan Puluh Delapan Perseratus) Hektar** yang Terletak di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk Usaha Budidaya

Halaman 16 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Mulia Sawit Agro Lestari, yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan RI tanggal 9 Juni 2011, serta

- IUP (Izin Usaha Perkebunan) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas No: 273 Tahun 2011 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Perkebunan Kepada PT Mulia Sawit Agro Lestari yang dikeluarkan Bupati Gunung Mas tanggal 22 September 2011;

**4. Bahwa lokasi lahan yang di lepaskan oleh PENGGUGAT yakni seluas 310 (tiga ratus sepuluh) Ha saat ini sudah berstatus Hak Guna Usaha yang terletak di:**

**1)** Lahan Inti NIB 15.07.00.00.00013 sebagaimana sertifikat Hak Guna Usaha No 15.07.00.00.2.00003, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No 31/HGU/BNP RI/2013 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Mulia Sawit Agro Lestari atas Tanah Di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 24 April 2013;

**2)** Lahan Plasma NIB 15.07.000.00043 sebagaimana sertifikat Hak Guna Usaha No 15.07.00.2.00043 berdasarkan surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 109/HGU/KEM-ATR/2017 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama Koperasi Sera Usaha "Balawan Hapakat" atas Tanah di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dikeluarkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 3 November 2017. Sertifikat tersebut diterbitkan atas nama Koperasi Balawan Hapakat atau dalam perkara ini **TERGUGAT II**;

Berdasarkan hasil pemeriksaan lahan dan sertifikat HGU dimana lahan 310 (tiga ratus sepuluh) Ha yang dibebaskan dari PENGGUGAT, vide Berita Acara Kesepakatan Pembayaran Konpensasi Tumbang Lahan terlampir PETA Penyerahan Lahan Jhon Milo tertanggal 28 Nopembetr 2012, tergambar 310 (tiga ratus sepuluh) hektar tersebut dalam peta adalah dengan kode meliputi blok-blok L. 1 – L. 6 dan M.0 – M. 7, dimana sebagian lahan tersebut sekitar 230 (dua ratus tiga puluh) hektar masuk sebagai lahan inti dan sebagian lagi seluas 80 (delapan puluh) hektar masuk dalam lahan kemitraan atau plasma;

Halaman 17 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil PENGGUGAT yang disampaikan dalam point 1 berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Bahwa benar **TERGUGAT I** telah melakukan ganti rugi atau kompensasi tumbang lahan kepada **PENGUGAT** tertanggal 28 November 2012, dengan nilai ganti rugi atau kompensasi yang diterima oleh **PENGUGAT** adalah sebesar Rp. 124.000.000,- (*seratus dua puluh empat juta rupiah*);

Pada saat melakukan ganti rugi atau kompensasi tumbang lahan **PENGUGAT**, *meskipun PENGUGAT tidak pernah menunjukkan dokumen penguasaan atau penggarapan atau dokumen lain yang menunjukkan kepemilikan PENGUGAT atas lahan yang akan diganti rugi*, ini dilakukan **Tergugat I**, untuk menunjukkan rasa toleransi kepada masyarakat setempat agar kedepannya Tergugat I dapat bekerja dengan nyaman termasuk dalam menjalankan program pemerintah dalam hal perkebunan dengan Kemitraan atau dan Plasma;

2) Bahwa selain dari pada itu sudah menjadi aturan yang berlaku pada **TERGUGAT I** setiap bukti hak atau keterangan hak atas tanah wajib diserahkan kepada **TERGUGAT I** pada saat pembayaran ganti rugi atau kompensasi lahan, hal tersebut *guna menghindari penyalahgunaan dokumen untuk menuntut ganti rugi atau kompensasi ulang* atas lahan yang telah dibayarkan. Oleh karena itu Surat Pernyataan/Keterangan Tanah yang dimiliki **PENGUGAT** patut diduga dibuat dan dimiliki secara tidak benar dan tidak sah ini, dapat dilihat bahwa tanda tangan **RUDI PRIBADI** tertulis diatas cap stempel Kepala Desa Taringen hal mana ini *tidak lazim, sedangkan lazimnya tanda tangan dulu baru kemudian cap stempel diatasnya*, dengan sikon yang sedemikian ada indikasi **RUDI PRIBADI** menanda tangani surat-surat tersebut *sudah tidak menjabat lagi atau tidak sebagai pjs Kepala Desa Taringen lagi. Dan hal ini bisa terjadi dikarenakan sikon , di dipaksa atau terpaksa dengan "modus tertentu" ??*

3).Bahwa selain dari pada itu adanya kontra produktif atas surat-surat, Surat Pernyataan/Keterangan tertanggal 2 Juli 2007, dimana batas-batasnya tidak sinkron dengan batas yang disebut dalam Peta Kasar Lokasi, yakni atas nama :

Halaman 18 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn





**1. YANDRISON B. NARANG,**

- Pada Surat Pernyataan/Keterangan, disebutkan,  
Sebelah Utara berbatas dengan Pendi B. Narang,  
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bigan Narang  
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jhon Milo  
Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Negara  
Sedangkan dalam Peta Kasar Lokasi, disebutkan,  
Sebelah Utara tertulis berbatas dengan Pendi B. Narang, Jhon Milo.  
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bigan Narang  
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jhon Milo  
Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Negara

**2. JHON MILO**

- Pada Surat Pernyataan/Keterangan, disebutkan,  
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Senas,  
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yandrison B, Narang  
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara  
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pendi Narang  
Sedangkan dalam Peta Kasar Lokasi, disebutkan,  
Sebelah Utara berbatas dengan Kosong  
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yandrison B. Narang  
Sebelah Barat berbatas dengan Kosong  
Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Negara

**3. BIGAN NARANG**

Pada Surat Pernyataan/Keterangan dan Peta Kasar Lokasi tidak ada menyebutkan batas-batas;

- 4.** Bahwa ganti rugi atau kompensasi yang diberikan **TERGUGAT I** atas lahan **PENGUGAT** telah melalui mekanisme yang jelas, benar dan diketahui bersama antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT I**. kompensasi atau ganti rugi lahan dan tanam tumbuh yang dilakukan oleh **TERGUGAT I**, pada waktu itu hanya berdasarkan pengakuan dari **PENGUGAT** atas luasan lahan yang dikuasai atau digarap oleh **PENGUGAT** adalah seluas **310 (tiga ratus sepuluh)** hektar dan tidak memiliki dokumen surat menyurat karena merupakan kawasan hutan;



5. Bahwa akibat **PENGGUGAT** tidak memiliki dokumen surat menyurat terkait tanah dan tanam tumbuh maka kemudian tim dari **TERGUGAT I** membuat dokumen surat menyurat sebagai bukti telah terjadi kesepakatan mengenai letak, ukuran dan luasan lahan serta bentuk bidang tanah yang diganti rugi oleh **TERGUGAT I**. Hal tersebut sesuai dengan Berita Acara ganti rugi lahan yang ditandatangani oleh pihak **PENGGUGAT** dan pihak **TERGUGAT I** pada tanggal 28 November 2012. Selain hal tersebut turut disepakati juga mengenai nominal harga atau nilai ganti rugi atau kompensasi yang akan diterima oleh **PENGGUGAT**. Dimana seluruh penerimaan pembayaran diterima oleh Sdr Jhon Milo selaku perwakilan dari pihak **PENGGUGAT**. vide :

- *Surat Pernyataan yang dibuat oleh Jhon Milo yang mewakili kelompok, (BIGAN NARANG, PENDI B. NARANG dan YANDRISON B. NARANG/PENGGUGAT ) dan kwitansi pembayaran dgn nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah ) masing-masing tertanggal 23 September 2011.*
- *Berita Acara Kesepakatan Pembayaran Kompensasi Tumbang Lahan terlampir PETA Penyerahan Lahan Jhon Milo tertanggal 28 Nopembetr 2012, tergambar 310 (tiga ratus sepuluh) hektar tersebut dalam peta adalah dengan kode meliputi blok-blok L. 1 – L. 6 dan M.0 – M. 7,*

6. Bahwa peta bidang tanah yang dibuat oleh **TERGUGAT I** merupakan hasil atau hanya *atas dasar tracking lapangan* pada saat itu bersama dengan **PENGGUGAT** dimana dilakukan dengan *metode penunjukan lahan* oleh **PENGGUGAT**, dan disesuaikan dengan batas-batas, dan setelah diperoleh gambar yang sesuai kemudian **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** membubuhkan tanda tangan di atas peta bidang tersebut. Luasan lahan yang dipertegas dari peta bidang tersebut adalah seluas *310 (tiga ratus sepuluh) hektar. Vide Peta Penyerahan Lahan JHON MILO tertanggal 28 Nopember 2012, yang ditanda tangani antara lain oleh Jhon Milo dan Yandrisson B. Narang, sebagai PENGGUGAT in casu;*

7. Bahwa berdasarkan hal –hal yang telah disebutkan **TERGUGAT I** di atas, maka tidak benar apabila **PENGGUGAT** menyatakan memiliki tanah



dengan luasan 467 (empat ratus enam puluh tujuh) hektar atau **417 (empat ratus tujuh belas)** hektar karena sejak awal PENGGUGAT menyampaikan luasan lahan yang dimiliki adalah seluas **310 (tiga ratus sepuluh)** hektar;

8. Bahwa berita acara dan dokumen yang dibuat oleh **TERGUGAT I** adalah bertujuan sebagai bukti ganti rugi atau kompensasi atas lahan **PENGUGAT**, dan juga sebagai bukti untuk menghindari tuduhan-tuduhan apabila suatu waktu **PENGUGAT** mempermasalahkan mengenai luasan lahan sebagaimana yang saat ini sedang dihadapi **TERGUGAT I**; namun ternyata apa yang Tergugat I istimatkan tersebut benar adanya dimana kemudian **setelah waktu berjalan sekian tahun timbul lagi gugatan dari orang yang sama terhadap lahan yang sama**;

9. Bahwa adalah jelas gugatan Penggugat in casu, Penggugat mengklaim areal tanahnya pada areal tanah yang sudah diganti rugi atau dengan kata lain dasar dari gugatan Penggugat, dengan menyampaikan alasan yang baru namun tempat/lokasi/areal yang di gugatnya telah di lakukan ganti rugi sebagai mana termaksud diatas;

10 Bahwa terhadap nilai ganti rugi atau kompensasi atas lahan yang **telah dibayarkan** oleh **TERGUGAT** dibagi atas dan dengan beberapa ketentuan yakni:

1) **TERGUGAT I** membayar **Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)** per hektar atas lahan **PENGUGAT** yang dibersihkan (digusur) sendiri oleh **PENGUGAT**, dan

2) **TERGUGAT I** membayar **Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)** per hektar atas lahan **PENGUGAT** yang dibersihkan (digusur) oleh **TERGUGAT I**.

11. Bahwa Pola/mekanisme sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan kesepakatan bersama antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT I**. **vide Surat Pernyataan yang dibuat oleh Jhon Milo yang mewakili kelompok, BIGAN NARANG, PENDI B. NARANG dan YANDRISON B. NARANG/PENGUGAT ) tertanggal 23 September 2011,**

Jadi tidak benar apabila **PENGUGAT** menyatakan **TERGUGAT I** telah menggusur atau menggarap lahan secara diam-diam. Karena **pembersihan lahan juga dilakukan oleh PENGUGAT**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa **TERGUGAT I** membantah dalil yang disampaikan oleh **PENGUGAT** dalam point 14 gugatan. Secara hukum **TERGUGAT I** tidak pernah memiliki tanggung jawab kepada **PENGUGAT** berupa sisa luasan lahan seluas **107 (seratus tujuh) hektar**. **TERGUGAT I** tidak pernah mengakui ataupun menerima hasil pengukuran yang dilakukan oleh TIM BPD dengan alasan;

- 1) Pengambilan titik kordinat pada lahan yang diklaim oleh **PENGUGAT** tidak sesuai dengan kondisi lahan pada waktu ganti rugi;
- 2) Batas tanah **PENGUGAT** pada saat pengukuran sudah tidak terlihat lagi, artinya **PENGUGAT hanya menduga-duga** dalam menentukan batas lahan;
- 3) Luasan **lahan yang diklaim PENGUGAT selalu berubah-ubah**, hal ini karena **PENGUGAT** tidak memiliki bukti atau data yang sah dan lengkap mengenai luasan lahan yang sebenarnya;

Hal ini terlihat dari **hasil pengukuran versi TIM Pemda Gunung Mas yakni seluas 417 Ha dengan luasan versi PENGUGAT yakni seluas 467 Ha sekalipun pada awalnya PENGUGAT menyampaikan luasan lahan yang dimiliki hanya seluas 390 Ha**. Dimana atas Luasan lahan yang diklaim oleh **PENGUGAT** dari waktu-kewaktu mengalami perbedaan luasan yang cukup jauh dan tidak pasti. Artinya jumlah luasan tidak akan pernah dapat dipastikan karena kondisinya sudah jauh berubah ketika tahun 2012 yang masih berupa belukar dengan kondisi pada saat ini yang sudah ditanami pohon kelapa sawit;

13. Bahwa pada prinsipnya **TERGUGAT I, berhak melakukan pengolahan lahan setelah mendapat izin pengolahan berupa izin lokasi, izin pelepasan, dan IUP**. Dimana dari surat-surat izin tersebut disampaikan agar **TERGUGAT I** tetap memperhatikan hak-hak tanah masyarakat yang berada di dalam izin pengelolaan perkebunan. Oleh karena itu untuk tetap menghormati hak-hak masyarakat sekitar perkebunan maka **TERGUGAT I** kemudian melakukan inventarisir lahan agar diketahui ada tidaknya pemilikan atau penguasaan masyarakat atas lahan disekitar wilayah oprasional **TERGUGAT I**. Jadi status tanah yang diberikan oleh Negara kepada **TERGUGAT I** adalah tanah Negara yang masuk dalam kawasan hutan, sehingga terhadap lahan-lahan yang didalamnya terdapat kebun milik masyarakat selanjutnya **dilakukan ganti rugi atas tanam tumbuh yang terdapat diatas tanah tersebut**;

Halaman 22 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa lahan **PENGUGAT** masuk dalam izin lokasi dan izin pelepasan serta telah diberikan ganti rugi atau kompensasi oleh **TERGUGAT I** atas tanam tumbuh yang terdapat di atas lahan tersebut. Dimana berdasarkan pengakuan **PENGUGAT** pada saat itu lahan yang digarap adalah seluas **310 (tiga ratus sepuluh)** Ha;

Dengan demikian adalah tidak beralasan hukum apabila kemudian **PENGUGAT** melakukan klaim atas lahan/tanah dengan menyatakan diri sebagai pemilik dengan hanya berdasarkan atas surat pernyataan atau keterangan tanah semata. Apalagi luasan yang diklaim oleh **PENGUGAT** berjumlah ratusan hektar;

Perlu **PENGUGAT** ketahui sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhadap pengelolaan kawasan hutan dengan luas sebagaimana disebutkan/di Klaim **PENGUGAT**, perlu mendapat persetujuan Negara dalam hal ini adalah Bupati dan atau Gubernur selaku Pejabat Pemerintah setempat dan atau Kementerian Kehutanan selaku Pejabat Pemerintah Pusat, berdasarkan antara lain :

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 6 Tahun 2007, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan

## MAKA :

Berdasarkan argumentasi yuridis yang telah diuraikan diatas dan sesuai sifat Hukum Acara Perdata yang mengutamakan kepada kepatuhan terhadap penerapan ketentuan-ketentuan hukum formal secara tepat dan benar dalam beracara perdata di Pengadilan agar tercapai kebenaran yang seadil-adilnya, maka mohon dengan hormat kiranya Yang Mulia Hakim Majelis Pengadilan Negeri Kuala Kurun berkenan memberikan keputusan dengan amar/diktum sebagai berikut :

### I.

### DALAM EKSEPSI :

-

Mengabulkan Eksepsi

### TERGUGAT I

- Menyatakan gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima (*ontvankelijk verklaraad*).

### II. DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 23 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya.
- Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Kuasa Tergugat II** telah mengajukan **Eksepsi dan Jawaban** tertulis pada tanggal **12 Juni 2019**, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## II. DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT di dalam surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2019 yang didaftarkan pada tanggal 11 Februari 2019, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT II.

### Ekseptie Error in Persona

#### GUGATAN DIBUAT DENGAN SURAT KUASA YANG TIDAK SAH

a. Bahwa berdasarkan dalil gugatan huruf A poin 1 PENGUGAT menyatakan “berdasarkan kuasa tertanggal 28 Januari 2019 PENGUGAT mempunyai 3 bidang tanah dengan luas bidang tanah 467 (empat ratus enam puluh tujuh) Ha .....dst.” dimana disebutkan dalam dalil tersebut beberapa nama antara lain Yandrison B Narang, Jhon Milo dan Bigan Narang.

Berdasarkan pemeriksaan berkas identitas PENGUGAT yang dilakukan di depan persidangan tanggal 6 Maret 2019 diketahui pihak yang bertindak sebagai PENGUGAT dalam perkara ini adalah Yandrison B Narang dengan didampingi atau diwakili oleh Kuasanya dari Kantor Hukum Darius Hindu, SH & Rekan, sesuai dengan surat kuasa tertanggal 1 Februari 2019. Sekalipun terdapat surat kuasa yang lain namun telah dipastikan oleh PENGUGAT surat kuasa yang digunakan oleh PENGUGAT adalah Surat Kuasa atas nama Yandrison B Narang tertanggal 1 Februari 2019;

b. Bahwa dengan demikian PENGUGAT tidak dapat mendalilkan sebagai pemilik tanah dengan total seluas 467 (empat ratus enam puluh tujuh) Ha atau seluas 417 (empat ratus tujuh belas) Ha, karena berdasarkan dalil gugatan, tanah yang dikuasai/dimiliki PENGUGAT hanya seluas 150 (seratus lima puluh) Ha;

c. Bahwa apabila PENGUGAT tetap menyatakan diri sebagai kuasa dari beberapa orang dengan menggunakan surat kuasa 28 Januari 2019, berdasarkan hasil pemeriksaan berkas surat kuasa tertanggal 28 Januari 2019

Halaman 24 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kuasa umum terkait dengan pengurusan tanah. Seseorang yang diberikan kuasa umum untuk melakukan pengurusan sesuatu, tidak berwenang memberikan kuasa khusus kepada siapa pun untuk tampil di pengadilan membela kepentingan pemberi kuasa, hal ini bertentangan dengan Pasal 123 ayat (1) HIR. Dengan demikian PENGGUGAT tidak memiliki otoritas dan tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan (*diskualifikasi in person*), untuk bertindak atas nama Jhon Milo dan Bigan Narang untuk menerbitkan surat kuasa khusus atau kuasa substitusi kepada orang lain;

Sejalan dengan hal tersebut yurisprudensi MA dalam putusannya No. 531 k/Sip/1973 menyatakan, "surat kuasa yang berisi ketentuan untuk menjaga, mengurus harta bergerak dan tidak bergerak, tanah, rumah, utang dan semua kepentingan seseorang adalah surat kuasa umum dan bagaimanapun tidak berdaya dan tidak sah sebagai kuasa khusus untuk berperkara di pengadilan";

d. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan perubahan surat kuasa khusus sebagaimana perubahan tersebut telah diperlihatkan dihadapan persidangan tanggal 20 Maret 2019, akan tetapi sampai pada saat gugatan dibacakan, **PENGGUGAT tidak melakukan perubahan atas gugatan.** Sehingga isi gugatan yang diajukan dalam perkara *aquo* adalah gugatan awal yang disusun dengan konstruksi yang telah keliru karena menggunakan surat kuasa yang tidak sah serta diajukan oleh orang yang tidak berkapasitas sebagai *persona standi in judicio*;

(M. Yahya Harahap, *Hukum cara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*, hal. 21);

e. Bahwa dengan demikian oleh karena gugatan telah dibuat berdasarkan surat kuasa dari orang yang tidak berwenang (*unauthorized person*), maka dengan demikian gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil dan cacat yuridis sehingga perlu ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## 1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)

a. Bahwa sebagaimana dalil gugatan PENGGUGAT huruf A poin 1 (satu) surat gugatan, disebutkan PENGGUGAT memiliki 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di wilayah Desa Taringen, Kecamatan Manuhing yang berdasarkan Surat Pernyataan/Keterangan masing-masing bidang tanah dimiliki:

Halaman 25 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) *Bidang tanah pertama seluas 150 (seratus lima puluh) Ha atas nama Yandrison B Narang.*

(2) *Bidang Tanah Kedua seluas 200 (dua ratus) Ha atas nama Jhon Milo*

(3) *Bidang tanah Ketiga seluas 117 (seratus tujuh belas) Ha atas nama Bigan Narang .*

*Yang mana total bidang tanah keseluruhan menurut dalil PENGGUGAT adalah seluas 467 (empat ratus enam puluh tujuh) Ha.*

b. Bahwa dalam dalilnya, PENGGUGAT mengetahui pihak-pihak pemilik tanah selain PENGGUGAT antara lain Jhon Milo dan Bigan Narang, yang seharusnya ikut ditarik sebagai Penggugat dalam gugatan yang dibuat dan diajukan oleh PENGGUGAT;

c. Bahwa M Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata; tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan hal. 111 menjelaskan "*Gugatan kurang pihak yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat*";

d. Bahwa gugatan demikian adalah merupakan bentuk gugatan *plurium litis consortium*, yang mana pihak yang menjadi Penggugat dalam perkara *aquo* tidak lengkap, karena seharusnya masih ada pihak lain yang ditarik sebagai Penggugat yakni Jhon Milo dan Bigan Narang

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dalam putusan No 186/R/Pdt/1984 tertanggal 18 Desember 1985 Jo PT Samarinda No 178/1983 tertanggal 21 September 1984 Jo PN Samarinda No. 96/1982, tertanggal 5 Maret 1983. Dan

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No 1125 K/Pdt/1984 tertanggal 18 September 1983 Jo PT Bandung No. 454/1982 tertanggal 9 September 1983 Jo PN Bandung No 6/1982, tertanggal 25 Agustus 1982.

e. Bahwa dengan demikian oleh karena gugatan PENGGUGAT kurang pihak maka mempunyai akibat hukum yaitu; Gugatan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan perdata oleh karenanya gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil; sehingga gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 26 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn



## 2. GUGATAN OBSCUUR LIBEL

- a. Bahwa gugatan penggugat telah dibuat, disusun dan diajukan dengan menguraikan peristiwa hukumnya secara tidak jelas, tidak sempurna, tidak lengkap dan sumir (*obscuur libel*);
- b. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil gugatan PENGGUGAT tanah yang terletak di wilayah Desa Taringen Kecamatan Manuhing adalah merupakan penguasaan dari beberapa orang. Dimana dari hasil penyelesaian lahan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan hasil pengukuran yang dilakukan PENGGUGAT terdapat selisih seluas 107 (seratus tujuh) Ha. Namun dalam dalil sebelumnya menyatakan luasan tanah PENGGUGAT seluas 150 (seratus lima puluh) Ha. Sehingga dari setiap dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT antara satu dengan lainnya saling bertentangan;
- c. Bahwa letak dan batas-batas objek sengketa yang disebutkan dalam gugatan tersebut tidak jelas, antara bidang tanah yang satu dengan yang lain, bidang tanah tidak berhubungan dengan batas-batas yang disebutkan dan terkesan direayasa. Objek perkara yang digugat dalam gugatan *aquo* tidak disebutkan dengan jelas, mengenai letak, ukuran, luasan tanah yang menjadi hak PENGGUGAT dimana antara dalil gugatan yang satu dengan dalil gugatan yang lain saling bertentangan mengenai letak dan luasan tanah yang disengketakan;
- d. Bahwa gugatan PENGGUGAT dianggap tidak mempunyai dasar hukum. Gugatan disusun saling bertentangan antara posita dan petitum khususnya mengenai tuntutan ganti rugi yang disusun secara tidak berdasar, tidak lengkap dan sumir. Tuntutan ganti rugi materil dan immaterial yang disebutkan oleh PENGGUGAT dalam posita berbeda dengan petitum sehingga gugatan patut disebut *obscuur libel*. PENGGUGAT tidak menyebutkan alasan dan dasar permohonan ganti rugi. Dalam artian penggugat tidak menjelaskan dasar penghitungan mengenai pembagian luasan tanah yang menjadi hak penggugat dan jumlah tanam tumbuh serta hubungannya dengan ganti rugi yang dimohonkan oleh PENGGUGAT;
- e. Mengenai hal tersebut sebagaimana yurisprudensi MA dalam putusan No. 4 K/Sip/1958 menegaskan "*karena gugatan tidak memberikan dasar dan alasan dalam arti gugatan tidak menjelaskan berapa hasil sawah tersebut sehingga ia menuntut hasil sebanyak yang tersebut dalam petitum, dianggap sebagai gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya*";

Halaman 27 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya menyebutkan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi PENGGUGAT tidak menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT II dan tidak mencantumkan pasal perbuatan melawan hukum mana yang telah dilanggar oleh TERGUGAT II;

Bahwa hal-hal yang telah TERGUGAT II sebutkan di atas tersebut menunjukkan gugatan PENGGUGAT telah dibuat dan diajukan secara tidak jelas, sumir, dan tidak berdasar serta telah mengandung cacat yuridis formal untuk mengajukan gugatan perdata dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa berdasarkan eksepsi sebagaimana terurai di atas maka terbukti surat gugatan tertanggal 11 Februari 2019 yang didaftarkan pada tanggal 11 Februari 2019 yang diajukan oleh PENGGUGAT ternyata mengandung Cacat Yuridis berupa kesalahan yang bersifat prinsipil dan fundamental dalam beracara perdata di lingkungan Peradilan Umum;

MAKA : berdasarkan argumentasi yuridis yang telah diuraikan diatas dan sesuai sifat Hukum Acara Perdata yang mengutamakan kepada kepatuhan terhadap penerapan ketentuan-ketentuan hukum formal secara tepat dan benar dalam beracara perdata di Pengadilan agar tercapai kebenaran yang seadil-adilnya, maka mohon dengan hormat kiranya Yang Mulia Hakim Majelis Pengadilan Negeri Kuala Kurun berkenan memberikan keputusan dengan amar/diktum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II.
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*ontvankelijk verklaard*).
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

### III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang integral dan tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

Halaman 28 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh TERGUGAT I;
3. Bahwa TERGUGAT II merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No 05 Tanggal 24 Juli 2012 tentang Pendirian Koperasi Balawan Hapakat DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS Oktavianus marit S.H., M.Km, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Republik Indonesia atas nama Bupati Gunung Mas Ub. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas dengan Surat Keputusan No.09/BH/VII.2/KOPRINDAG/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012. Pendirian koperasi tersebut sebagai bentuk kerjasama antara TERGUGAT I dengan masyarakat sekitar wilayah Perkebunan milik TERGUGAT I. Pembangunan perkebunan yang kemudian dikelola oleh TERGUGAT II merupakan bentuk tanggung jawab yang telah diamanatkan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yakni sebagaimana termuat dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang kemudian dikenal dengan perkebunan pola kemitraan. Penentuan/pengaturan lokasi lahan kebun kemitraan merupakan kewenangan TERGUGAT I sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama Nomor : 001/MSAL- BHP/MUO/X/2013. Lahan yang diserahkan kepada TERGUGAT II adalah lahan yang telah berstatus bersih artinya telah dilakukan ganti rugi kepada pemilik asal, karena lahan tersebut telah diganti rugi maka tidak perlu ada persetujuan dari PENGUGAT selaku pemilik asal.
4. Bahwa TERGUGAT II tidak serta merta menerima usulan lokasi lahan kebun yang diserahkan oleh TERGUGAT I, akan tetapi sebelumnya turut juga dilakukan survey, pemeriksaan lapangan, dan meneliti semua dokumen yang terkait dengan calon lahan yang akan diserahkan sebagai lahan perkebunan TERGUGAT II. Berkaitan dengan lahan yang saat ini digugat oleh PENGUGAT, kami berkeyakinan bahwa lahan tersebut telah dibebaskan atau Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) sebagaimana dalam berita acara kesepakatan pembayaran kompensasi Tumbang Lahan tanggal 28 November 2012, oleh mitra kami yakni TERGUGAT I.
5. Bahwa lahan yang dipermasalahkan oleh PENGUGAT sebagaimana kami ketahui lahan tersebut sudah dilakukan ganti rugi oleh TERGUGAT I. Ketentuan nilai ganti rugi atau kompensasi atas lahan yang dibayarkan oleh TERGUGAT I dibagi atas beberapa ketentuan yakni:

Halaman 29 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) TERGUGAT I membayar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hektar atas lahan PENGGUGAT yang dibersihkan (digusur) sendiri oleh PENGGUGAT, dan
- 2) TERGUGAT I membayar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per hektar atas lahan PENGGUGAT yang dibersihkan (digusur) oleh TERGUGAT I.

Bahwa mekanisme sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan kesepakatan bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I. Hal tersebut kami ketahui karena dalam hal ini para pengurus dan anggota TERGUGAT II juga merupakan masyarakat setempat yang turut menyaksikan proses ganti rugi atas lahan tersebut. Jadi tidak benar apabila PENGGUGAT menyatakan terdapat selisih lahan yang belum diganti rugi oleh TERGUGAT I dan tidak benar apabila penggusuran lahan dilakukan secara semena-mena karena pada faktanya PENGGUGAT ikut terlibat dalam penggusuran sebagaimana rincian biaya yang telah kami sebutkan diatas.

6. Bahwa mengenai permintaan Penggugat agar TERGUGAT II ikut menanggung ganti rugi atau melakukan pembayaran sejumlah uang karena mengaku-ngaku seolah-olah sebagai pemilik tanah kepunyaan pengugat dan membuat skenario dengan surat nomor 017/Kop- BH/XI/2018, kami menolak dengan tegas dalil dan permohonan yang disampaikan oleh PENGGUGAT, kami berpandangan permintaan tersebut berlebihan dan sangat tidak berdasarkan hukum karena hanya berdasarkan pandangan pribadi dari PENGGUGAT.

Perlu kami jelaskan surat nomor 017/Kop-BH/XI/2018 dibuat sebagai bentuk respon TERGUGAT II atas tindakan penutupan akses yang dilakukan oleh PENGGUGAT. Permohonan dibuat agar PENGGUGAT membuka akses panen, rawat dan jalan sehingga pekerjaan kebun yang dikelola oleh TERGUGAT II tidak terganggu. Penutupan akses yang dilakukan oleh PENGGUGAT justru telah mendatangkan kerugian terhadap TERGUGAT II dimana terhambatnya aktifitas perkebunan, jadi seharusnya PENGGUGAT yang harus menanggung kerugian yang dialami TERGUGAT II.

7. Bahwa tuntutan yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam petitum gugatan sangat tidak berdasar. PENGGUGAT membuat petitum tanpa alasan dan dasar yang jelas, oleh karena itu dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan PENGGUGAT patut dikesampingkan karena dibuat bukan berdasarkan fakta.

8. Bahwa kami berkeyakinan letak tanah pengugat tidak sinkron dengan

*Halaman 30 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan dilapangan baik mengenai letak, ukuran dan seingat kami surat garapan tanah yang dimiliki pengugat pun tidak pernah didaftar di buku registrasi desa mengingat lahan yang dibebaskan kepada PENGUGAT adalah merupakan lahan belukar, selain itu sepengetahuan kami yang juga merupakan masyarakat setempat, tidak ditemukan adanya warga masyarakat sekitar yang memiliki tanah dengan luas mencapai ratusan hektar tanah.

9. Bahwa TERGUGAT II sangat menyesalkan dalil yang disampaikan PENGUGAT yang mengatakan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah sengaja dan terencana dengan tidak mengindahkan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara tanggal 24 September 2018, sepanjang pengetahuan kami bahwa TERGUGAT II tidak pernah diundang dalam hal pengukuran lahan dilapangan dan mediasi di kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili dan memeriksa perkara *aquo* memberikan Putusan sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan TERGUGAT II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);
- Menyatakan bahwa TERGUGAT II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menolak tuntutan pembayaran kerugian materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);
- Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PENGUGAT;
- Membebankan semua biaya perkara kepada PENGUGAT.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Halaman 31 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan **Replik** tertanggal 18 Juni 2019, sedangkan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II telah menanggapi dengan mengajukan Duplik pada tanggal 20 Juni 2019, yang mana untuk menyingkat Putusan ini, Replik dan Duplik yang telah terlampir dalam berkas perkara ini yang harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan **bukti-bukti surat**, berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Penggarap Tanah Wilayah Desa Taringen An. Yandrison B.Narang bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (**P- 1.a**);
2. Fotokopi Surat Keterangan Penggarap Tanah Wilayah Desa Taringen An. John Milo bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (**P- 1.b**);
3. Fotokopi Surat Keterangan Penggarap Tanah Wilayah Desa Taringen An.Bigan Narang bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (**P- 1.c**);
4. Fotokopi Surat pernyataan/keterangan PJS Kepala Desa Taringen an. Rudi Priadi tanggal 20 Juli 2007 menerangkan kebenaran kepemilikan dan keberadaan Tanah/lokasi Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti (**P- 2**);
5. Fotokopi Surat kuasa/pelimpahan dari Jhon Milo dan Bigan Narang kepada Penggugat untuk mengurus dan atau menguasai kepada pihak lain atas lahan di wilayah Desa Taringen Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas, selanjutnya diberi tanda bukti (**P- 3**);
6. Fotokopi Notulen Rapat Penyelesaian sengketa lahan antara PT.MSAL dengan Warga Desa Taringen yang dipasilitasi oleh unsur Tripka Kecamatan Manuhing Yang tertuang dalam poin (4) tanggal 27 April 2010, sampai saat ini belum diselesaikan, selanjutnya diberi tanda bukti (**P- 4**);
7. Fotokopi Surat Penggugat yang disampaikan kepada Tergugat I , perihal segera dihentikan kegiatan penggarapan lahan tanah tanpa izin pemilik tanggal 26 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda bukti (**P- 5**);
8. Fotokopi Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 540 /753/Ek yang disampaikan kepada seluruh Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah tanggal 13 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda bukti (**P- 6**);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Jhon Milo yang pokok isinya mewakili kelompok Bigan Narang, Pendi B.Narang dan Yandrison B.Narang tanggal 23 September 2011, selanjutnya diberi tanda bukti (**P- 7**);

Halaman 32 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Pembayaran Kompensasi Tumbang Lahan tanggal 28 November 2012, selanjutnya diberi tanda bukti (P- 8);
11. Fotokopi Peta penyerahan lahan Jhon Millo dan Yandrison yang melebihi luas dari 310 Ha tanggal 28 November 2012, selanjutnya diberi tanda bukti (P- 9);
12. Fotokopi Surat pemberitahuan, penutupan aktivitas baik perawatan pemanenan dilahan/tanah pada blok L.0 dan M.0 yang disampaikan kepada Bupati Gunung Mas dan Kapolres Gunung Mas Tanggal 28 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti (P- 10);
13. Fotokopi surat permohonan untuk memediasi perselisihan permasalahan sengketa lahan yang disampaikan kepada Bupati Gunung Mas tanggal 25 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti (P- 11);
14. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan dan langkah-langkah penyelesaian sengketa Tanah warga Desa Bereng Jun dengan PT. Mulia Sawit Agro Lestari tanggal 30 Juli 2018., selanjutnya diberi tanda bukti (P- 12);
15. Fotokopi Berita Acara tentang langkah-langkah penyelesaian sengketa Tanah warga Desa Bereng Jun dengan PT. Mulia Sawit Agro Lestari tanggal 24 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti (P- 13);
16. Fotokopi Peta Hasil Pengecekan Lapangan oleh Tim Pemerintah Kabupaten Gunung Mas lokasi PBS Sawit PT. MSAL Kecamatan Manuhing , selanjutnya diberi tanda bukti (P- 14);
17. Fotokopi Surat Nomor 02/Humas-EXT/X/2018 perihal tanggapan atas permasalahan lahan di PT.MSAL yang disampaikan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Gunung Mas, tanggal 25 Oktober 2018 yang tidak ditandatangani oleh orang yang bertanggung jawab mewakili PT.MSAL, selanjutnya diberi tanda bukti (P- 15);
18. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan langkah-langkah penyelesaian, sengketa tanah warga Desa Bereng Jun dengan PT.MSAL tanggal 26 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti (P- 16);
19. Fotokopi formulir Berita dari Bupati Gunung Mas guna untuk menidaklanjuti penyelesaian lahan masyarakat Desa Taringen (Penggugat) tanggal 12 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti (P- 17);
20. Fotokopi Undangan Rapat dari Bupati Gunung Mas kepada Penggugat tertanggal 18 September 2018 dalam rangka menindaklanjuti hasil berita acara

Halaman 33 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat yang dilaksanakan ada tanggal 30 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti (P- 18);

21. Fotokopi Undangan Rapat dari Bupati Gunung Mas tanggal 17 Oktober 2018 No. 130/163/X/PEM.2018, selanjutnya diberi tanda bukti (P- 19);

22. Fotokopi Surat Nomor 01/SWJ/GM/VI/09 dari PT. MSAL yang ditujukan kepada Kepala Desa dan BPD Desa Taringen, perihal sosialisasi tentang rencana pembukaan lahan yang memasuki Wilayah Desa Taringen, selanjutnya diberi tanda bukti (P- 20);

23. Fotokopi Surat PT.MSAL Nomor 16/EXT/HUMAS/XII/2014 perihal Tanggapan, selanjutnya diberi tanda bukti (P- 21);

24. Fotokopi Surat Permohonan Penggugat kepada PT.MSAL hal mohon segera mengambil atau mengosongkan barang apapun yang berada dilahan/ tanah yang terletak diblok L.0 dan M.0 kami ingin melakukan kegiatan pemeliharaan/pembersihan tanggal 16 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti (P- 22);

25. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Nomor 001/MSAL-BHP/MOU/X/2013 antara PT.MSAL dengan Koperasi serba usaha Balawan Hapakat tanggal 28 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda bukti (P- 23);

26. Fotokopi Surat Koperasi Serba Usaha Balawan Hapakat Nomor 017/Kop-BH/XI/2018 yang disampaikan kepada Penggugat tanggal 30 November 2018, perihal mohon dibuka akses panen, rawat dan jalan, selanjutnya diberi tanda bukti (P- 24);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-5, P-6, P-7, P-9, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22 dan P-23 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu Ambo Jabar, Effendy Jinu, SH, dan Sade Tamun yang setelah diambil sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Saksi Ambo Jabar :

Halaman 34 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya, Saksi tahu Tergugat I dan tidak ada hubungan pekerjaan, sedangkan Tergugat II Saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi di persidangan untuk menjelaskan masalah saat menjabat Asisten I Pemda Gunung Mas pernah melakukan penyelesaian masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi ke persidangan ini tidak membawa surat tugas hanya berdasarkan disposisi dari Pimpinan atas permohonan surat yang masuk tanggal 25 Juni 2019 untuk menjadi Saksi di persidangan;
- Bahwa Saksi selaku Asisten I Setda bertugas di bidang Pemerintahan dan Kesra;
- Bahwa setahu Saksi permasalahannya adalah Penggugat mengklaim tanah yang diganti rugi oleh Tergugat I yang sesuai kesepakatan hanya 310 Ha akan tetapi dalam prakteknya dikuasai dan digarap oleh Tergugat I sekitar 390 Ha sehingga Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi kelebihan tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat I;
- Bahwa setahu Saksi lokasi tanah sengketa tersebut terletak di Desa Taringen Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa awal mulanya Penggugat membawa permasalahan sengketa ini ke Pemda untuk dicarikan solusi yang seingat Saksi, Penggugat mengajukan surat permohonan kepada Pemda tanggal 28 Mei 2018, lalu setelah itu tanggal 25 Juli 2018 surat tersebut baru diterima/disposisi kepada Saksi selaku Asisten I, untuk menindaklanjuti hal tersebut Saksi kemudian membuat undangan kepada para pihak terkait seperti Penggugat dan Tergugat I untuk hadir pada tanggal 30 Juli 2018 membahas masalah kelebihan tanah yang sudah diganti rugi Tergugat I yang hanya 310 Ha;
- Bahwa hasil pertemuan tanggal 30 Juli 2018 yang dihadiri pihak Pemda selaku Mediator, Penggugat dan kawan-kawannya serta Tergugat I disepakati beberapa hal antara lain untuk membuktikan ada tidaknya kelebihan tanah yang sudah digarap oleh Tergugat I yang diklaim oleh Penggugat sekitar 80 Ha maka dibentuk Tim Pemda yang akan melakukan pengukuran ulang dan pengecekan di lapangan yang mana apabila hasil dari pengukuran ternyata kelebihan dari luas 310 Ha maka Tergugat I bertanggung jawab menyelesaikan masalah tersebut, namun

Halaman 35 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika hasil pengukuran ulang sesuai 310 Ha, maka Penggugat dan kawan-kawan tidak menuntut Tergugat I;

- Bahwa Saksi membenarkan hasil kesepakatan tersebut tertuang dalam berita acara sebagaimana bukti Penggugat bertanda P-12 yang mana para pihak termasuk Tergugat I yang menandatangani yakni Sdr. Nicholas;
- Bahwa menindaklanjuti hasil berita acara kesepakatan tanggal 30 Juli 2018, langkah mediasi selanjutnya yakni Pemda kembali membuat undangan resmi yang ditujukan kepada para pihak dan juga tim yang akan melakukan pengukuran antara lain Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Kehutanan dan Pertanahan;
- Bahwa undangan tersebut dibuat tanggal 18 September 2018 dan hari pelaksanaan pengecekan lapangan tanggal 24 September 2018;
- Bahwa sebelum dilakukan pengecekan disepakati yang menjadi pedoman pengambilan titik koordinat adalah peta yang dipegang Penggugat serta hasil berita acara kesepakatan sebelumnya dan setelah dilakukan pengukuran diketahui jika Tergugat I menggarap lahan milik Penggugat seluas 417 Ha dari 310 Ha yang sudah dilakukan ganti rugi sehingga Tergugat I harus membayar kompensasi lahan kepada Penggugat sebesar 107 Ha;
- Bahwa dari hasil pengukuran tersebut Penggugat tidak ada sanggahan sedangkan Tergugat I keberatan dan tidak mau menandatangani berita acara hasil pengukuran. Selanjutnya karena para pihak tidak ada titik temu lalu Saksi menyarankan untuk membawa masalah ini ke jalur Pengadilan;
- Bahwa hasil Berita Acara tentang langkah-langkah penyelesaian sengketa Tanah sebagaimana bukti P-13 dan peta hasil pengukuran P-14 merupakan satu kesatuan yang menyatakan jika Pemda telah melakukan mediasi yang kedua dan dilakukan pengukuran serta ditemukan selisih kelebihan lahan yang dikuasai Tergugat I;
- Bahwa kelebihan lahan tersebut sudah ditanami Penggugat buah tanaman sawit dan sudah dilakukan panen oleh Tergugat I;
- Bahwa tidak ada pihak lain selain Penggugat yang bersengketa dengan Tergugat I;
- Bahwa hasil berita acara tersebut tetap sah dan berlaku walaupun pihak Tergugat I tidak mau menandatangani berita acara tersebut;

Halaman 36 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah ganti rugi yang sudah diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja saksi yang berbatasan dengan tanah yang diklaim milik Penggugat tersebut;
- Bahwa selain surat permohonan dan peta tersebut tidak ada dokumen lain yang ditunjukkan oleh Penggugat seperti SKTA atau SPT;
- Bahwa benar jika bukti surat Tergugat I bertanda TI-5 merupakan peta yang menjadi pedoman titik koordinat Tim Pemda;
- Bahwa Saksi tidak membaca berita acara kompensasi tumbang lahan yang menjadi dasar lahirnya peta tersebut dimana ada point jika kompensasi tumbang lahan telah dibayar Tergugat I kepada Penggugat dan di kemudian hari tidak ada tuntutan terkait masalah tanah 310 Ha tersebut;
- Bahwa Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin kepada masyarakat untuk memiliki lahan 100 Ha dan setahu Saksi hanya badan hukum (Persero) yang bisa memiliki lahan 100 Ha;
- Bahwa saat itu perwakilan Tergugat I tidak ada tanggapan terkait keakuratan hasil pengukuran dari Tim Pemda;
- Bahwa dasar pengambilan titik awal koordinat berdasarkan informasi para pihak dan peta tersebut sedangkan pengambilan titik tiap koordinat Saksi tidak tahu karena Saksi setelah pengambilan awal titik koordinat, Saksi duduk di post jaga Afdelling;
- Bahwa aparat pemerintahan Desa pada saat pengukuran hadir namun mereka tidak ada tandatangan di daftar hadir;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan peta tersebut dibuat dan tidak mengerti masalah pemetaan karena yang mengerti adalah bagian pertanahan;
- Bahwa tanah seluas 390 Ha menurut Penggugat adalah miliknya dengan kawan-kawan;
- Bahwa Tergugat II tidak diundang karena sesuai permintaan dalam surat permohonan Penggugat yang hanya melakukan mediasi dengan Tergugat I;
- Bahwa saat mediasi, Penggugat tidak menjelaskan masalah plasma kebun;
- Bahwa saat melakukan pengukuran Saksi tidak melihat ada patok setiap blok;
- Bahwa tidak ada perwakilan tokoh masyarakat yang diundang saat dilakukan pengukuran tersebut;

Halaman 37 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan mediasi sebanyak 3 kali tersebut yang terakhir melalui berita acara bulan Oktober 2018, dimana Pemerintah Daerah terus mengupayakan perdamaian dan *win-win solution* bagi para pihak namun tetap para pihak masing-masing bersikeras dengan pendiriannya sehingga Pemerintah Daerah menyarakankan para pihak agar menempuh jalur Pengadilan;
- Bahwa memang tidak dilibatkan Instansi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunung Mas dalam masalah pengukuran tanah di lokasi karena Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas juga mempunyai Dinas Kehutanan dan Pertanahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menunjukkan titik tiap koordinat di lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa untuk Berita Acara tanggal 24 September 2018 tidak dibuat hari itu juga karena harus sampai larut malam lalu besoknya para pihak diundang lagi untuk membaca dan menandatangani hasil Berita Acara tersebut kecuali pihak Tergugat I yang tidak mau menandatangani hasilnya;
- Bahwa daftar hadir mediasi dari yang pertama sampai dengan yang ketiga semuanya ada dan terlampir dan juga diedarkan saat acara berlangsung;
- Bahwa Penggugat tidak ada memperlihatkan dokumen SPT miliknya selain peta saat proses mediasi tersebut dan Tim Pemda melakukan proses mediasi awalnya berdasarkan informasi para pihak;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah yang diklaim Penggugat miliknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu perizinan apa saja yang dimiliki Tergugat I;
- Bahwa seingat Saksi tanah yang sudah diganti rugi Tergugat I kepada Penggugat adalah 310 Ha, namun dalam permohonan yang dibuat oleh Penggugat dan Jhon Milo, diketahui Tergugat I menguasai tanah tersebut seluas 390, 25 Ha namun saat dilakukan pengukuran dan pengecekan lapangan nilainya bertambah 417 Ha sehingga ada kelebihan 107 Ha yang harus dipertanggungjawabkan oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa sebenarnya luas tanah yang dimiliki oleh Penggugat;
- Bahwa saat diperlihatkan bukti surat Penggugat dari P-1.a sampai dengan P-24 Saksi hanya mengenal dengan bukti surat bertanda P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14,, P-15, P-16, P-17, P-18 dan P-19 dimana bukti surat tersebut pernah Saksi lihat;

Halaman 38 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperlihatkan bukti surat Tergugat I dari TI-1 sampai dengan TI-10 Saksi hanya mengenal dengan bukti surat bertanda TI-5, dimana bukti surat tersebut pernah Saksi lihat;
- Bahwa saat diperlihatkan bukti surat Tergugat II dari TII-1 sampai dengan TII-5, Saksi tidak pernah melihat dan kenal satupun bukti surat tersebut;

## 2. Saksi **Effendy Jinu, SH**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya, sedangkan Tergugat I Saksi tidak kenal pengurusnya dan tidak ada hubungan pekerjaan, kemudian Tergugat II Saksi tahu dan kenal pengurusnya namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menjelaskan masalah mempunyai tanah berbatasan dengan Penggugat dan ikut hadir mediasi penyelesaian sengketa tanah Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi awalnya mulai bertani di jalan Tumbang Talaken sekitar tahun 2010 dengan menanam pohon sawit dimana 1 Km ke belakang tidak Saksi tanami karena Saksi mengetahui riwayat kepemilikan tanah milik Penggugat di belakang tanah milik Saksi;
- Bahwa tanah Saksi sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah dijual sekitar 310 Ha namun masih ada sisa tanah cukup untuk berkebun;
- Bahwa tanah Saksi tersebut sekarang dikuasai Tergugat I;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas dimana Asisten I Setda yakni Saksi Ambo Jabar selaku mediator dalam menyelesaikan masalah kelebihan tanah yang menurut Penggugat dikuasai oleh Tergugat I melebihi 310 Ha berdasarkan peta yang dimiliki Penggugat;
- Bahwa pada saat itu pihak yang hadir antara lain Nickolas dari pihak Tergugat I, Penggugat dan Saksi;
- Bahwa pada saat mediasi tersebut Penggugat meminta dilakukan pengukuran ulang yang mana apabila hasil pengukuran ternyata Tergugat I tidak melebihi 310 Ha maka Penggugat tidak mengajukan gugatan/tuntutan akan tetapi bila hasil pengukuran melebihi dari 310 Ha maka Tergugat I harus membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah angka nilai kelebihan tanah yang dipakai;

Halaman 39 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat itu ada ikut bersama Tim Pemda ikut melakukan pengukuran menggunakan alat bantu GPS dan diperoleh hasil jika Tergugat I menggarap lahan milik Penggugat sekitar 417 Ha sehingga ada selisih 107 Ha;
- Bahwa setelah hasil pengukuran tersebut Tim Pemda membuat berita acara yang memuat hasil pengukuran, dan setelah dibacakan Tergugat I emosi di lapangan sehingga diajak ke kantor Bupati untuk rapat kembali dan setelah itu Tergugat I tetap bersikeras jika hanya 310 Ha lahan miliknya dimana di luar 310 Ha tersebut adalah di luar perizinan dan masuk hutan produksi, sehingga Tergugat I tidak mau tandatangan berita acara yang dibuat oleh Tim Pemda;
- Bahwa saat pengambilan titik koordinat, ada pihak Tergugat I, Asisten I, Kasat Intel Polres, Babinsa Talaken yang menyepakati titik koordinat;
- Bahwa selisih 107 Ha tersebut sudah digarap Tergugat I dan telah ditanami sawit;
- Bahwa Saksi pernah mendengar jika ada klaim masyarakat jika Kepala Desa membagikan tanah yang sudah dikuasai di Desa Taringen;
- Bahwa setahu Saksi Kepala Desa tidak berhak memberi lahan yang sebelumnya dikuasai oleh masyarakat;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang menjadi sengketa tersebut terletak di Desa Taringen Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas tanah yang menjadi sengketa tersebut yang jelas tanah Saksi berbatasan dengan Penggugat dan Saksi dapat menunjukkan posisi tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, asal usul tanah milik Penggugat tersebut adalah milik orang tuanya;
- Bahwa luas lahan yang dimiliki oleh Tergugat I karena Saksi pernah menanyakan ke Dinas Perkebunan Provinsi yakni 7.000 Ha dimana semua masih belum HGU;
- Bahwa pekerjaan Saksi selain sebagai swasta sambil berkebun, juga sebagai advokat/pengacara namun Saksi belum pernah beracara;
- Bahwa selain peta, Saksi juga pernah melihat dokumen proses ganti rugi diantaranya bukti Tergugat I bertanda TI-5 namun Saksi tidak membacanya hanya pernah melihat;

Halaman 40 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas Saksi saat mediasi adalah karena Saksi juga punya tanah disitu;
- Bahwa saat mediasi tanah Saksi tidak dibahas, yang dibahas hanya menyangkut masalah tanah Penggugat dan Jhon Milo;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen tanah milik Penggugat;
- Bahwa yang melakukan pengukuran titik awal dan titik tiap koordinat adalah Dinas Kehutanan dibantu pakai alat GPS lalu Tim bersama perwakilan Tergugat I yakni Nickolas dan Penggugat menentukan titik 0/ titik awal koordinat, sedangkan Asisten I Setda berada 15 meter dari titik 0;
- Bahwa setahu Saksi proses ganti rugi tanah 310 Ha Tergugat I kepada Penggugat pada tahun 2015;
- Bahwa setahu Saksi tanah 310 Ha tersebut adalah milik Penggugat dan Saudaranya yakni Jhon Milo;
- Bahwa dahulu memang banyak tanaman Pantung dan Jelutung di lokasi tanah Penggugat;
- Bahwa kondisi tanah di lokasi tanah sengketa tersebut adalah rawa dan pasir;
- Bahwa Saksi tidak tahu persentase luas rawa dan pasir di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa dokumen kepemilikan tanah Saksi adalah SKT yang diperoleh tahun 2009 saat masih Desa Bereng Jun;
- Bahwa Saksi tidak tahu, jika pada tahun 2006 Desa Taringen yang merupakan pemekaran Desa Bereng Jun sudah dibentuk;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di lahan milik Penggugat terdapat Sungai Seginting ;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah yang ada di pinggir Jalan Tumbang Talaken bersama dengan Sdr. Baen dan Sdr. Sade dengan luas 102 Ha;
- Bahwa saat yang didengar Saksi saat mediasi, Penggugat menyatakan jika ada kelebihan sekitar 390,25 Ha yang dikuasai Tergugat I dari 310 Ha yang sudah diganti rugi;
- Bahwa luas tanah yang Saksi miliki sekarang hanya 20 Ha namun itupun yang Saksi kuasai hanya 4 Ha, sedangkan 16 Ha ada yang menguasai;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah tersebut dengan membeli dari orang tua Sdr. Sade pada tahun 1996 dengan bukti kepemilikan hanya kwitansi jual beli;

Halaman 41 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu akta pendirian badan hukum Tergugat I yang jelas masuk ke Desa Taringen sekitar tahun 2007;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait perizinan apa saja yang dimiliki Tergugat I;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat II adalah koperasi yang merupakan mitra plasma dari Tergugat I untuk lokasi di Desa Taringen;
- Bahwa Saksi siap menunjukkan lokasi bila diminta saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa mediasi yang dilakukan Tim Pemda ada 3 kali dimana mediasi I hanya membahas ada masalah kelebihan tanah yang diklaim Penggugat lebih dari 310 Ha yang dikuasai Tergugat I dan Penggugat minta pengukuran ulang oleh Pemda, mediasi II dilakukan pengukuran ulang Tim Pemda memakai GPS dan didapat hasil 417 Ha dan Tim Pemda menindaklanjuti hasil pengukuran tersebut dengan membuat berita acara namun pihak Tergugat I tidak mau menandatangani, mediasi III Saksi lupa masalah apa;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa tersebut bukan hanya milik Penggugat juga ada milik Saudaranya yakni Jhon Milo;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah milik Penggugat dan Jhon Milo;
- Bahwa setahu Saksi dahulu tanaman yang tumbuh di tanah Penggugat adalah pohon Jelutung dan Pantung;
- Bahwa saat diperlihatkan bukti surat Penggugat dari P-1.a sampai dengan P-24 Saksi hanya mengenal dengan bukti surat bertanda P-4, P-6, P-9, P-12, P-13, P-14, P-16, P-18, P-19, P-23 dan P-24, dimana bukti surat tersebut pernah Saksi lihat;
- Bahwa saat diperlihatkan bukti surat Tergugat I dari TI-1 sampai dengan TI-10 Saksi hanya mengenal dengan bukti surat bertanda TI-5, dimana bukti surat tersebut pernah Saksi lihat;
- Bahwa saat diperlihatkan bukti surat Tergugat II dari TII-1 sampai dengan TII-5, Saksi hanya mengenal dengan bukti surat bertanda TII-4 dan TII-5, dimana bukti surat tersebut pernah Saksi lihat;

### 3. Saksi Sade Tamun

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan keluarga jauh namun tidak ada hubungan pekerjaan dengannya, Saksi tidak tahu Tergugat I dan tidak ada hubungan pekerjaan, sedangkan Tergugat II Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;

Halaman 42 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di persidangan untuk menjelaskan jika Saksi dahulu bersama-sama dengan orang tua Penggugat melakukan penggarapan tanah di Desa Taringen dahulu Desa Bereng Jun;
- Bahwa Saksi melakukan penggarapan lahan sekitar tahun 1985 sampai dengan tahun 1986 dimana saat itu Saksi bersama sekitar 5 sampai dengan 10 orang memakai alat tradisional seperti lembing, kapak, Mandau menggarap lahan dimulai dari pinggir jalan besar;
- Bahwa lahan yang digarap tersebut punya orang banyak/ masyarakat setempat;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah ganti rugi yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pengukuran ulang oleh Tim Pemda ke lokasi tanah yang diklaim milik Penggugat;
- Bahwa seingat Saksi tanaman yang tumbuh di lokasi tanah tersebut adalah dahulunya tanaman Pantung dan Jelutung, namun sekarang sudah banyak yang ditanami sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas area tanaman Pantung dan tanaman Jelutung memang bisa tumbuh di tanah bertekstur pasir;
- Bahwa Saksi tidak tahu bukti kepemilikan tanah Penggugat namun yang jelas tanah Saksi berbatasan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah Penggugat yang Saksi ketahui hanya ada sungai di lokasi di dekat jalan : Sei Adau, di atas : Sei Baris dan Sei Tongko;
- Bahwa lokasi tanah yang menjadi sengketa tersebut yang diklaim Penggugat miliknya terletak di Desa Taringen Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa asal usul tanah milik Penggugat tersebut berasal dari warisan orang tuanya yang bernama Bigan Narang;
- Bahwa yang menguasai tanah Penggugat adalah Tergugat I dan tanaman tumbuhan sawit yang ada di atas tersebut ditanami oleh Tergugat I dan yang memanennya juga Tergugat I;
- Bahwa saat diperlihatkan bukti surat Penggugat dari P-1.a sampai dengan P-24, Saksi tidak kenal semua bukti surat tersebut;

Halaman 43 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperlihatkan bukti surat Tergugat I dari TI-1 sampai dengan TI-10, Saksi tidak kenal semua bukti surat tersebut;
- Bahwa saat diperlihatkan bukti surat Tergugat II dari TII-1 sampai dengan TII-5, Saksi tidak kenal semua bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, baik Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi tersebut di atas, untuk memperkuat dalil pembuktiannya, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli atas nama **Dr. Drs. SANGKING P. MAHAR, S.H.,M.H.**, yang setelah diambil janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga yakni sepupu 1 kali sedangkan Tergugat I dan Tergugat II Ahli tidak kenal;
- Bahwa Ahli dihadirkan Penggugat terkait Ahli dalam Hukum Perdata namun tidak menyerahkan daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) sebagai Ahli;
- Bahwa Ahli merupakan dosen di Universitas Palangkaraya (UPR) sejak tahun 1983 sampai saat ini, dengan riwayat pekerjaan sebagai dosen FKIP dari tahun 1983 – tahun 1988, kemudian dosen Fakultas Hukum dari tahun 1988 – sekarang;
- Bahwa riwayat Ahli belum pernah membuat dan menerbitkan buku dan jurnal hukum;
- Bahwa menurut Ahli Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dimana dalam rumusan pasal tersebut tidak menyebutkan secara khusus apa itu pengertian perbuatan melawan hukum, namun menurut Ahli perbuatan melawan hukum merupakan tanggung jawab atas hak dan kewajiban yang di dalamnya ada nilai kerugian atas hak dan kewajiban perdata seseorang;
- Bahwa menurut Ahli dalam Pasal 1365 KUHPerdata ada 5 syarat materiil dalam hal seseorang bisa dimintakan pertanggungjawaban/dituntut kerugian yakni :
  - a. Harus ada perbuatan merugikan orang lain baik sengaja atau lalai;
  - b. Perbuatan itu harus merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
  - c. Perbuatan Melawan Hukum tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
  - d. Ada kerugian dialami pihak lain yang dinilai dengan uang;
  - e. Adanya kausalitas hubungan Perbuatan Melawan Hukum dan kerugian
- Bahwa dalam jual beli tanah bisa terjadi perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dalam kasus perkara ini Penggugat menjual tanah kepada Tergugat I sebesar 310 Ha dan bisa terjadi perbuatan melawan hukum jika Tergugat I menggarap lebih dari

Halaman 44 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310 Ha sehingga berapa yang dibeli hanya jumlah itu yang dikuasai tidak boleh lebih atau kurang;

- Bahwa pendapat Ahli dalam memberikan keterangan di persidangan itu diperoleh dari berbagai sumber ilmu yang Ahli peroleh baik dari buku referensi atau ilmu lainnya yang Ahli peroleh;
- Bahwa menurut Ahli dalam hukum perdata dikenal Perbuatan Melawan Hukum sementara dalam hukum pidana dikenal sebagai tindak pidana;
- Bahwa menurut Ahli kesepakatan merupakan suatu perikatan, dan mengikat masing-masing pihak untuk tunduk dan patuh terhadap kesepakatan yang dibuat;
- Bahwa menurut Ahli berita acara merupakan sebuah kesepakatan sepanjang mengatur apa yang boleh dan tidak dilakukan;
- Bahwa menurut Ahli kesepakatan bisa bersyarat atau tidak bersyarat;
- Bahwa menurut Ahli, pengukuran tanah yang dilakukan hanya salah satu pihak bisa menimbulkan sengketa;
- Bahwa alas hak sertifikat tidak bisa dijadikan bukti kepemilikan tanah yang mutlak karena harus dibuktikan kebenaran dan korelasi sertifikat yang diterbitkan tersebut;
- Bahwa menurut Ahli, sebaiknya Saksi berbatasan tanah hadir saat dilakukan pengukuran tanah hal ini bertujuan untuk mempermudah verifikasi data tanah yang diukur;
- Bahwa menurut Ahli masyarakat boleh memiliki tanah dengan luas 100 Ha karena dalam hukum adat dibolehkan dan tanah tersebut bisa tidak didaftarkan jika mengacu kepada Hukum Adat;
- Bahwa ciri-ciri tanah adat adalah tanah yang diperoleh masyarakat adat dari pemangku adat dan boleh diberikan lebih dari 100 Ha;
- Bahwa hukum adat ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis, untuk pemberian tanah lebih dari 100 Ha itu termasuk hukum adat tidak tertulis;
- Bahwa menurut Ahli, perbuatan melawan hukum jika menimbulkan kerugian materiil atau immateriil bagi orang lain baik sengaja ataupun tidak dan itu bersifat kumulatif dimana semuanya harus terpenuhi;
- Bahwa menurut Ahli dalam pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum, Penggugat harus menghitung secara rinci nilai kerugian materiil yang dialami sehingga pihak Pengadilan dapat secara rasional mempertimbangkannya;

Halaman 45 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, baik Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak **Kuasa Tergugat I**, telah mengajukan **bukti-bukti surat**, berupa :

1. Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.300/Menhut-II/2011 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 7.594,98 (Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat dan Sembilan Puluh Delapan Perseratus) Hektar yang terletak di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Mulia Sawit Agro Lestari, tertanggal 9 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda bukti **(TI-1)**;
2. Fotokopi Keputusan Bupati Gunung Mas No. 148 Tahun 2009 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk keperluan Perkebunan kelapa Sawit seluas  $\pm$  15.000 Ha atas nama PT Mulia Sawit Agro Lestari Terletak di Kecamatan Manuhing dan Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Tertanggal 28 September 2009, selanjutnya diberi tanda bukti **(TI-2)**;
3. Fotokopi Keputusan Bupati Gunung Mas No. 93 Tahun 2011 tentang Perpanjangan/Pembaharuan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT Mulia Sawit Agro Lestari, seluas 11.151.98 Ha tertanggal 22 September 2011, selanjutnya diberi tanda bukti **(TI-3)**;
4. Fotokopi sertifikat Hak Guna Usaha No. 00003 NIB 15.07.00.00.2.00003, seluas 2.528,86 Ha atas nama PT Mulia Sawit Agro Lestari, selanjutnya diberi tanda bukti **(TI-4A)**;
5. Fotokopi Surat PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, Kantor Pusat Jakarta No.B.889-AGR/AGD/06/2019, Perihal Keterangan Penjaminan SHGU PT Mulia Sawit Agro Lestari (MSAL) tanggal 20 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda bukti **(TI-4B)**;
6. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Pembayaran Kompensasi Tumbang Lahan, tertanggal 28 November 2012. Dengan lampiran Peta penyerahan lahan Jhon Milo, SWJE, 28 November 2012, selanjutnya diberi tanda bukti **(TI-5)**;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah An. Milo tertanggal 23 September 2011 tentang Pernyataan pembayaran pembersihan lahan tumbuhan pantung, selanjutnya diberi tanda bukti **(TI-6)**;

Halaman 46 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kwitansi Pembayaran okupasi/ganti rugi tanah oleh PT. MSAL, Kal : 438 Luas, 125 Ha Blok L1,L2,L3,L4,M1,M2,M3 An. Milo tertanggal 23 September 2011, selanjutnya diberi tanda bukti (TI-7);
9. Fotokopi surat pernyataan/keterangan tertanggal 2 Juli 2007 an. Yandrison B. Narang (Penggugat), selanjutnya diberi tanda bukti (TI-8);
10. Fotokopi surat pernyataan/keterangan tertanggal 2 Juli 2007 an. John Milo, selanjutnya diberi tanda bukti (TI-9);
11. Fotokopi surat pernyataan/keterangan tertanggal 2 Juli 2007 an. Bigan Narang, selanjutnya diberi tanda bukti (TI-10);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TI-2, TI-4A, TI-5, TI-6, TI-7, TI-8, TI-9, TI-10 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat I;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, **Kuasa Tergugat I** juga telah mengajukan **4 (empat) orang saksi**, yaitu **Nopenson, Faisal Achmad Taufik, Nicholas Perangin-Angin, SH** dan **Taufik Arief Iskandar** yang setelah diambil sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Saksi Nopenson

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan Paman karena sepupu 2 kali dengan Ibu Saksi namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya, Saksi tahu Tergugat I dan tidak ada hubungan pekerjaan, sedangkan Tergugat II Saksi kenal Pengurusnya yakni Ketuanya yang merupakan Paman Jauh namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan;

Bahwa Saksi di persidangan untuk menjelaskan masalah sebagai Kepala Desa Taringen yang mengetahui masalah sengketa tanah;

Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Taringen Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;

Bahwa setahu Saksi sengketa tanah tersebut masuk wilayah kawasan Tergugat I;

Bahwa Tergugat I bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;

Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan pernah 1 kali diundang oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang tahunnya lupa untuk ikut

Halaman 47 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan pengukuran oleh Tim Pemda Kabupaten Gunung Mas yang setahu Saksi salah satunya ada Dinas Pertanian, dimana Saksi menunggu hingga sore hari Tim tersebut di Kantor Desa namun Tim tersebut tidak datang hingga Saksi pulang sore itu juga;

Bahwa Saksi di dalam surat dari Tim Pemerintah Daerah tersebut dijelaskan jika dilakukan pengecekan lapangan dan Saksi tidak tahu hasilnya;

Bahwa Desa Taringen merupakan Desa pemekaran dari Desa Bereng Jun sejak tahun 2006;

Bahwa jika diminta untuk menunjukkan lokasi tanah sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat Saksi tidak tahu, namun seingat Saksi lokasinya di Desa Taringen Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas;

Bahwa setahu Saksi dokumen arsip Desa terkait bukti kepemilikan tanah hanya ada mulai tahun 2011 sedangkan tahun dibawahnya tidak ada arsipnya;

Bahwa Saksi mengetahui orang yang bernama Efendi Jinu dan setahu Saksi dia memiliki tanah namun bukan di lokasi tanah sengketa tersebut;

Bahwa setahu Saksi jika di lokasi tanah sengketa kebanyakan tekstur tanahnya berpasir karena bekas tambang dan hanya sedikit rawa dengan persentase sekitar 5 %;

Bahwa di lokasi tanaman yang tumbuh setahu Saksi hanya hutan belantara;

Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah yang disengketakan tersebut;

Bahwa setahu Saksi jika tanah lokasi sengketa tersebut untuk tumbuhan Pantung sangat sulit tumbuh dan hidup karena tumbuhan Pantung hidup di daerah rawa;

Bahwa Saksi tidak tahu lokasi tanah tersebut secara pasti namun bila dibutuhkan saat pemeriksaan setempat Saksi selaku Kepala Desa Taringen siap hadir;

Bahwa untuk batas tanah yang disengketakan Saksi tidak tahu secara pasti yang jelas ada sungai yang mengalir di lokasi sengketa tersebut yakni sungai Adau dan juga tanah milik Andreas P. Mahar;

Bahwa setahu Saksi yang menguasai lahan sengketa tersebut adalah Tergugat I sejak tahun 2012 namun Saksi tidak tahu dasar penguasaan atau bukti kepemilikan/ alas hak Tergugat I menguasai tanah sengketa tersebut;

Bahwa Saksi selaku Kepala Desa Taringen tidak pernah menandatangani hasil pengecekan lapangan yang dilakukan oleh Tim Pemerintah Daerah;

Halaman 48 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui riwayat Desa Taringen yang dulunya dibuka lahan dengan menggunakan *Chainsaw* dan Kapak, dimana dulunya semua lahan yang ada adalah bekas ladang berpindah yang luasnya tidak pernah melebihi 100 Ha termasuk orang tua Saksi yang mempunyai tanah bekas ladang berpindah tidak lebih dari 100 Ha dimana dahulu sebelum berdirinya Desa Taringen, yang memimpin wilayah yang menjadi cikal bakal Desa Taringen adalah Kepala Dusun yang merupakan perpanjangan Pemerintah Desa Bereng Jun;

Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat I melakukan pembayaran ganti rugi lahan kepada semua pemilik lahan yakni sekitar tahun 2015 dengan hitungan borongan bukan Ha;

Bahwa Saksi membenarkan bukti surat Tergugat I bertanda TKI-4/PR-4 yang merupakan peta lahan yang diganti rugi oleh Tergugat I;

Bahwa setahu Saksi tanah milik Penggugat yang diganti rugi oleh Tergugat I adalah sekitar 310 Ha dan Saksi mengetahui hal ini karena pernah melihat Berita Acara Ganti Rugi;

Bahwa setahu Saksi ganti rugi lahan tersebut merupakan ganti rugi tumbang lahan/tebas tebang yang dilakukan oleh Penggugat atas tanah yang luasnya 310 Ha namun setahu Saksi tebas tebang yang dilakukan Penggugat tidak sampai 310 Ha yang diperkirakan Saksi hanya sekitar 28 Ha karena 310 Ha sangat luas sekali;

Bahwa setahu Saksi saat dilakukan pembayaran ganti rugi tebas tebang oleh Tergugat I kepada Penggugat, Penggugat tidak ada menunjukkan dokumen bukti kepemilikan tanah seperti SPT;

Bahwa setahu Saksi yang sejak lahir tinggal di Desa Taringen tidak pernah ada yang tanaman Pantung yang tumbuh sebanyak 3.400 pohon di lokasi sengketa tersebut karena mengingat tekstur tanah di lokasi sengketa tersebut adalah berpasir, selain itu tanaman Pantung tersebut pasti tumbuh dengan jarak setiap 100 meter, karena tanaman ini bersifat tanaman liar yang tumbuh tanpa ditanami;

Bahwa setahu Saksi yang menjabat sebagai Kepala Desa tahun 2006 masih belum ada yang definitif karena masih bersifat Pejabat Sementara Kepala Desa yakni Sdr. Rudi Priadi yang tugasnya hanya untuk mengurus persiapan pemekaran Desa Taringen dan tidak boleh melakukan tugas selain itu seperti pengesahan SPT;

Bahwa saat Saksi menerima jabatan sebagai Kepala Desa Taringen tahun 2015 disertai dengan penyerahan buku register tanah, surat masuk dan surat keluar, aset Desa, Arsip Desa dan Cap;

Halaman 49 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu Saksi surat menyurat tanah sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terdiri dari berita acara pengukuran tanah, SKPT yang didalamnya memuat tanda tangan Saksi berbatasan dan luas tanah yang dimiliki tidak melebihi 4 Ha yang sekarang sudah diperbaharui jika seseorang tidak boleh memiliki tanah melebihi 2 Ha;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat Tergugat I bertanda TI- 8, TI- 9, TI- 10 di arsip Kantor Desa selain itu di bukti surat tersebut tidak ada memuat berita acara pengukuran;

Bahwa setahu Saksi di pinggir jalan memang ada tanah milik Jhon Milo namun itupun hanya sekitar 2-3 Ha;

Bahwa sebelum adanya gugatan perkara di Pengadilan ini setahu Saksi Penggugat tidak pernah mengklaim tanah yang menjadi sengketa tersebut adalah miliknya;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat melakukan aktivitas tumbang lahan/ tebas tebang di Desa Taringen;

- Bahwa Saksi tahu dengan orang yang bernama Bigan Narang dan memang dia pernah tinggal di Desa Taringen namun dia memiliki lahan di wilayah lain dan bukan di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa profil desa Taringen diapit oleh dua sungai besar yakni sungai bendet dan sungai Adau dimana lokasi sengketa tanah tersebut hanya diapit oleh sungai Adau;
- Bahwa Saksi pernah mendengar jika Penggugat pernah mengklaim tanah sengketa tersebut adalah miliknya namun setahu Saksi saat itu tidak ada dilakukan tebang tebas/tumbang lahan yang dilakukan Penggugat yang mana setahu Saksi dulunya lokasi tanah sengketa adalah merupakan kawasan hutan belantara yang kemudian digarap oleh Tergugat I dengan cara membersihkan lahan dan menebang pohon yang ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan bukti surat yang diajukan Penggugat yakni bertanda P-8;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pak Faisal ataupun Heri Santoso (General Manager) Tergugat I namun Saksi mengetahui adanya mediasi antara Penggugat, Jhon Milo dan Bigan Narang dengan pihak Tergugat I dan Saksi mengetahui hal tersebut diceritakan oleh Penggugat sendiri yang menyatakan jika Tergugat melakukan ganti rugi lahan tidak sesuai kesepakatan yakni sekitar 310 Ha;

Halaman 50 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Desa Taringen memang bukan hanya tanah berpasir namun ada juga yang teksturnya tanah merah;
- Bahwa setahu Saksi memang di Desa Taringen masih ada tanaman pantung yang masih belum digarap;
- Bahwa hubungan antara Jhon Milo dengan Penggugat adalah Saudara kandung sedangkan Bigan Narang dengan Penggugat adalah orang tua dari Penggugat yang mana semuanya masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat proses ganti rugi yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat;
- Bahwa Kepala Desa yang menjabat sebelum Saksi adalah Sdr. Taduh yang merupakan pengurus dari Tergugat II ;
- Bahwa untuk proses ganti rugi lahan sendiri oleh perusahaan biasanya melibatkan Pemerintah Desa yang mana Pemerintah Desa bersama pihak perusahaan melakukan pengukuran menggunakan alat GPS untuk menentukan titik lokasi yang akan dilakukan ganti rugi kemudian disepakati para pihak yakni pihak perusahaan selaku pembeli dan masyarakat selaku penjual barulah terjadi proses ganti rugi;
- Bahwa saat itu ada datang menghadap Saksi dan bilang ada kekurangan pembayaran ganti rugi oleh pihak Tergugat I lalu Penggugat menunjukkan peta kepada Saksi yang seingat Saksi lokasi yang belum dibayar yakni bertanda M.0 lalu Saksi bilang kepada Penggugat seharusnya diarsir yang belum lunas dibayar dan ditandatangani;
- Bahwa saat diperlihatkan bukti surat Penggugat dari P-1.a sampai dengan P-24 Saksi hanya mengenal dengan bukti surat bertanda P-8, P-9, P-22, P-23 dan P-24 dimana bukti surat tersebut pernah diperlihatkan Penggugat kepada Saksi selain itu bukti surat tersebut ada yang Saksi selaku Kepala Desa menandatangani seperti bukti surat P-22 dan P-24;
- Bahwa saat diperlihatkan bukti surat Tergugat I dari TI-1 sampai dengan TI-10 Saksi hanya mengenal dengan bukti surat bertanda TI-5 dimana bukti surat tersebut pernah diperlihatkan Penggugat kepada Saksi saat menyatakan ada kekurangan ganti rugi lahan oleh pihak Tergugat I;
- Bahwa saat diperlihatkan bukti surat Tergugat II dari TII-1 sampai dengan TII-5 Saksi hanya mengenal dengan bukti surat bertanda TII-3, TII-4 dan TII-5 dimana

Halaman 51 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut pernah Saksi lihat selaku Kepala Desa Taringen saat masalah sengketa tanah tersebut dimulai;

- Bahwa setahu Saksi hubungan Tergugat I dan Tergugat II adalah mitra dalam hal kemitraan plasma yang luasnya sekitar 600 Ha dan telah memiliki alas hak sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Koperasi Balawan Hapakat yang merupakan kumpulan dari kelompok tani di Desa Taringen;
- Bahwa yang melakukan penanaman, perawatan dan panen adalah Tergugat I yang mana hal ini sudah ada dalam perjanjian pola kemitraan plasma;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan lahan plasma tersebut apakah termasuk lokasi sengketa dengan Penggugat;

## 2. Saksi Faisal Achmad Taufik

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan, Saksi tahu Tergugat I karena dahulu pernah bekerja dengannya sedangkan Tergugat II Saksi tahu namun tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan;

Bahwa Saksi di persidangan untuk menjelaskan sehubungan dengan bukti surat dari Tergugat I yang bertanda TI-5, dimana Saksi dulunya merupakan karyawan Tergugat I yang menyelesaikan permasalahan kesepakatan dan pembayaran kompensasi tumbang lahan seluas 310 Ha kepada Penggugat dan Saudaranya yakni Jhon Milo;

Bahwa Saksi sekarang sudah tidak bekerja kepada Tergugat I, Saksi sekarang bekerja di PT. Persada Sejahtera Dua yang berlokasi di Kabupaten Katingan yang mana perusahaan tempat Saksi bekerja sekarang tidak ada hubungan/afiliasi dengan Tergugat I karena secara organisasi yakni Direksi dan pemilik berbeda;

Bahwa Saksi dahulu bekerja untuk Tergugat I sejak Februari 2012 sampai dengan tahun 2014, dan jabatan Saksi pada waktu itu adalah CSR;

Bahwa Tergugat I bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;

Bahwa terkait dengan pembayaran kompensasi tumbang lahan/tumbang tumbang yang oleh Tergugat I kepada Penggugat karena sebelumnya Penggugat dan Jhon Milo sekitar tahun 2012 datang ke kantor Tergugat I dan menemui Saksi yang saat itu baru bekerja kemudian memperlihatkan surat permohonan kepada Tergugat I untuk menindaklanjuti hal tersebut;

Halaman 52 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa isi dari surat permohonan tersebut pada pokoknya menyatakan Tergugat I melalui Manager kebun yang sudah resign yakni Ahmad Safi'I pernah berjanji kepada Penggugat dan Jhon Milo jika akan membayar sisa kompensasi tumbang tumbang/tumbang lahan yang dikerjakan oleh Penggugat dan Jhon Milo seluas 310 Ha yang sudah digarap oleh pihak Tergugat I;

Bahwa selain surat permohonan tersebut, Penggugat dan Jhon Milo tidak ada membawa serta memperlihatkan bukti kepemilikan tanah yakni SPT atas tumbang tumbang yang sudah dikerjakan Penggugat dan Jhon Milo;

Bahwa setelah adanya permohonan tersebut dikarenakan Saksi menganggap Penggugat dan Jhon Milo merupakan tokoh masyarakat dan juga saat itu mereka kooperatif, maka Tergugat I menindaklanjuti hal tersebut dengan mendatangi lokasi tersebut bertiga yakni Saksi, Penggugat dan Jhon Milo dengan menggunakan sepeda motor melewati akses jalan perusahaan yang sudah sebagian ditanami sawit;

Bahwa setelah sampai di lokasi lalu digambar peta kasar dimana lokasi tumbang tumbang/tumbang lahan yang ditunjukkan oleh Penggugat dan Jhon Milo sebenarnya sudah tertanam sawit oleh Tergugat I lalu setelah kembali ke kantor, lalu di sket peta kasar tadi;

Bahwa setelah itu Saksi meneruskan hal ini kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti dan seingat Saksi pada saat itu juga dilakukan pembayaran tumbang lahan/tumbang tumbang kepada Penggugat dan Jhon Milo sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dibayar secara cash dan setelah itu Saksi membuat Berita Acara Kesepakatan Pembayaran Kompensasi Tumbang Lahan yang pada pokoknya menyatakan jika Penggugat dan Jhon Milo di kemudian hari tidak akan ada lagi melakukan tuntutan kepada Tergugat I terkait tumbang lahan yang dikerjakan oleh mereka seluas 310 Ha karena sudah dilakukan pembayaran oleh Tergugat I yang jika diakumulasikan dengan tahap pertama yang telah dibayarkan pihak Tergugat I sebesar Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah) total berjumlah Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah);

Bahwa dasar Tergugat I melakukan pembayaran tersebut karena Penggugat dan Jhon Milo melalui surat permohonannya menyatakan ada sisa pembayaran yang dijanjikan oleh Tergugat I atas tumbang tumbang / tumbang lahan yang dikerjakan mereka yakni seluas 310 Ha;

Halaman 53 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pembayaran tumbang lahan tersebut pihak Tergugat I tidak pernah menjanjikan untuk melakukan pembayaran kembali di kemudian hari;

Bahwa pada saat itu tidak orang yang bernama Bigan Narang hadir ke kantor bersama dengan Penggugat dan Jhon Milo;

Bahwa Saksi tidak mengenal bukti surat Tergugat I yakni bertanda TI-8, TI-9 dan TI-10 dan pada saat itu Penggugat bersama Jhon Milo tidak ada membawa bukti surat tersebut;

Bahwa lokasi tumbang tumbang lahan yang ditunjukkan oleh Penggugat dan Jhon Milo disana merupakan daerah bertekstur pasir dan Saksi tidak ingat apakah ada tanaman Pantung yang jelas di lokasi tersebut tanaman yang tumbuh adalah sawit yang sebelumnya ditanam oleh Tergugat I;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Jhon Milo melakukan pengerjaan tumbang tumbang lahan di lokasi tersebut;

Bahwa selama Saksi bekerja setelah dilakukan pembayaran kompensasi tumbang lahan tersebut, tidak pernah ada klaim maupun masalah yang dituntut kembali oleh Penggugat dan Jhon Milo;

Bahwa pembayaran kompensasi tumbang lahan yang diberikan kepada Penggugat dan Jhon Milo saat itu bukan merupakan proses ganti rugi lahan dikarenakan setahu Saksi lahan tersebut sudah dibebaskan oleh Tergugat I selain itu Penggugat dan Jhon Milo juga tidak dapat menunjukkan SPT bukti kepemilikan tanah tersebut;

Bahwa mekanisme proses ganti rugi lahan oleh pihak Tergugat I yakni masyarakat yang punya lahan menyerahkan dokumen SPT lalu Tergugat I menyerahkan sejumlah uang yang telah disepakati bersama;

Bahwa Saksi tidak tahu apakah tumbang tumbuh yang di klaim dikerjakan oleh Penggugat dan Jhon Milo masuk lahan plasma milik Tergugat II;

Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lahan plasma milik Tergugat II yang bermitra dengan Tergugat I;

Bahwa saat Saksi ditunjukkan bukti surat Tergugat I yang bertanda TI-5 yakni lampiran petanya, Saksi menjelaskan benar jika peta tersebut yang di sketsa Saksi saat bersama dengan Penggugat dan Jhon Milo, yang mana tanda spidol tersebut adalah pengakuan Penggugat dan Jhon Milo adalah lahan yang dilakukan tumbang lahan oleh mereka, sedangkan tanda blok seperti M &, L7 dan K7 hanya merupakan tanda blok kawasan sawit Tergugat I;

Halaman 54 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bukti TI-5 berupa berita acara kompensasi pembayaran tumbang lahan khususnya point 1 dibacakan tidak ada sanggahan/keberatan dari Penggugat dan Jhon Milo;
- Bahwa tujuan Tergugat I membuat berita acara kesepakatan sebagaimana bukti surat TI-5 tersebut adalah agar menghindari tuntutan dari Penggugat dan Jhon Milo di kemudian hari;
- Bahwa yang menentukan titik pengukuran awal lokasi tumbang lahan tersebut adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Berita Acara Kesepakatan sebagaimana bukti surat bertanda TI-5 tersebut hari itu juga ditandatangani oleh Saksi bersama Penggugat dan Jhon Milo serta tidak ada keberatan atas berita acara kesepakatan tersebut;
- Bahwa peta yang dibuat tersebut sebagaimana bukti surat TI-5 dibuat berdasarkan penunjukkan oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi lahan yang dilakukan tumbang lahan oleh Penggugat tidak ada yang diambil lebih oleh Tergugat I;
- Bahwa saat itu tidak ada menggunakan titik koordinat pakai alat GPS dan meteran saat menentukan peta yang menjadi dasar pembayaran tumbang lahan kepada Penggugat dan Jhon Milo hanya berdasarkan penunjukkan titik lokasi awal dan titik setiap batas oleh Penggugat dan peta kasar yang digambar oleh Saksi serta peta hasil tersebut disepakati bersama antara Saksi dengan Penggugat dan Jhon Milo;
- Bahwa Saksi lupa apakah ada sungai yang membentang di hamparan lokasi tumbang lahan yang ditunjukkan oleh Penggugat;
- Bahwa lokasi tumbang lahan yang dikerjakan Penggugat dan Jhon Milo berada di Desa Taringen Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa untuk permasalahan ganti rugi tanah Tergugat I kepada Penggugat Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu hanya pembayaran kompensasi tumbang lahan;
- Bahwa ketentuan nilai pembayaran tumbang lahan seingat Saksi per Ha senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Penggugat dan Jhon Milo melakukan tumbang lahan di lokasi tersebut;
- Bahwa saat itu selain berita acara kesepakatan pembayaran kompensasi tumbang lahan juga ada kwitansi pembayaran yang dibuat;

Halaman 55 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa alasan General Manager saat itu yakni Pak Heri Santoso tidak menandatangani berita acara kesepakatan kompensasi pembayaran tersebut;
- Bahwa hubungan antara Tergugat I dan Tergugat II adalah mitra plasma;
- Bahwa Saksi lupa izin yang dimiliki oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi menegaskan kembali proses sejak permohonan dari Penggugat dan Jhon Milo sampai dengan pengukuran dan pembayaran kompensasi tersebut lamanya 1 hari;
- Bahwa Tupoksi Saksi sebagai CSR salah satunya menerima pengaduan dan menindaklanjutinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas lahan plasma yang dimiliki Tergugat II namun seingat Saksi saat itu lahan plasma masih dalam proses berjalan;
- Bahwa saat diperlihatkan bukti surat Penggugat dari P-1.a sampai dengan P-24 Saksi hanya mengenal dengan bukti surat bertanda P-7, P-8, P-9, dan P-23 dimana bukti surat tersebut pernah Saksi lihat;
- Bahwa saat diperlihatkan bukti surat Tergugat I dari TI-1 sampai dengan TI-10 Saksi hanya mengenal dengan bukti surat bertanda TI-5, TI-6 dan TI-7 dimana bukti surat tersebut pernah Saksi lihat dan ada Saksi yang tandatangani yakni TI-5;
- Bahwa saat diperlihatkan bukti surat Tergugat II dari TII-1 sampai dengan TII-5 Saksi tidak pernah melihat dan kenal satupun;

### 3. Saksi **Nicholas Perangin-Angin, SH**

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan, Saksi tahu Tergugat I dan ada hubungan pekerjaan karena Saksi karyawan Tergugat I namun dalam tugasnya tidak menyimpan suatu rahasia sedangkan Tergugat II Saksi tahu namun tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan;

Bahwa Saksi di persidangan untuk menjelaskan sehubungan jabatan Saksi sebagai Humas yang menyelesaikan sengketa tanah dengan Penggugat dan kawan-kawannya;

Bahwa Saksi bekerja di tempat Tergugat I sebagai Humas sejak 20 Maret 2014 dimana pada awal Saksi bekerja bulan Oktober 2014, Penggugat mengajukan surat permohonan beserta 1 bundel lampiran yang pada pokoknya masih belum ada penyelesaian ganti rugi tanah oleh Tergugat I;

Bahwa seingat Saksi pada waktu itu lampiran bundel diantaranya hanya peta;

Halaman 56 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diperlihatkan peta lampiran pada bukti TI-5 berupa peta, Saksi membenarkan jika peta tersebut yang diperlihatkan oleh Penggugat;

Bahwa Saksi tidak melihat saat itu Penggugat membawa dokumen sebagaimana bukti surat Tergugat I bertanda TI-8 yakni surat pernyataan/keterangan tertanggal 2 Juli 2007 an. Yandrison B. Narang (Penggugat);

Bahwa surat klaim tersebut akhirnya berdasarkan arahan pimpinan kami balas yang pada pokoknya tidak ada proses ganti rugi lagi, lalu pada tahun 2015 Penggugat kembali mendatangi dan menyurati yang pada pokoknya menanggapi jika surat dari perusahaan dibuat oleh orang baru yang tidak mengerti asal-usul ganti rugi yang pernah dilakukan menyikapi surat tersebut kemudian Saksi berniat tidak menanggapi;

Bahwa Saksi lupa kapan waktunya pernah dilakukan mediasi oleh Pemerintah Desa dan Kapolsek Manuhing yang dilakukan di Kantor Desa, yang hadir antara lain Penggugat, Jhon Milo, Saksi dan Novenson selaku perwakilan Tergugat I lalu ada Pengurus Koperasi Balawan Hapakat yang mana hasilnya *deadlock* tidak ada titik temu dimana Penggugat tetap meminta tambahan pembayaran ganti rugi sedangkan Tergugat I tetap bersikeras tidak ada proses ganti rugi lagi di atas tanah yang sama;

Bahwa dalam rentang waktu sekitar 2 sampai 3 tahun Penggugat tidak ada lagi mengklaim tanah tersebut, hingga pada waktu tahun 2018 ada undangan resmi dari Pemda untuk melakukan mediasi menyelesaikan sengketa tanah dengan Penggugat;

Bahwa pada saat mediasi ke- I tahun 2018 para pihak hadir difasilitasi Asisten I Setda yakni Saksi Ambo Jabar selaku mediator dan disepakati pengecekan ulang di lokasi;

Bahwa pada saat mediasi ke- II, dilakukan pengecekan ulang di lokasi, selain Saksi Tim Perusahaan antara lain Rizal dan Pratisto, saat di lokasi Saksi sudah menyampaikan keberatan karena yang dijadikan pedoman/dasar Tim Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran dan pengecekan lapangan adalah peta yang dimiliki Penggugat yang sebenarnya tidak jelas titik koordinat dan titik awalnya selain itu saat itu juga tidak hadir Pemerintah Desa yang lebih mengetahui batas tanah desa;

Halaman 57 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat dilakukan penentuan titik awal yang saat itu ditunjuk oleh Penggugat dan juga Tim Pemda, Saksi masih ikut lalu saat Tim Pemda, Penggugat keliling mengambil titik setiap koordinat, Saksi tidak ikut dan hanya menunggu post jaga bersama Saksi Ambo Jabar, namun saat itu tetap Saksi perintahkan karyawan untuk mengawal pengambilan titik tiap koordinat;

Bahwa setahu Saksi alat bantu Tim Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran dan pengecekan lapangan adalah GPS;

Bahwa setelah itu Tim Pemerintah Daerah selesai melakukan pengukuran dan pengecekan lapangan dimana hasilnya ada kelebihan tanah yang digarap Tergugat I atas tanah tersebut yakni seharusnya 310 Ha, namun setelah diukur ada 416 Ha yang sudah digarap sehingga kelebihan tanah yang digarap Tergugat I sekitar 106 Ha;

Berdasarkan hasil tersebut Saksi mewakili Tergugat I tidak terima dan mau menandatangani proses berita acara apa pun hingga Asisten Setda I Saksi Ambo Jabar bilang jika Tergugat I tidak ada l'tikad baik dalam menyelesaikan masalah;

Bahwa atas hal tersebut Saksi merasa ada intervensi yang memihak dari Pemda kepada Penggugat seperti seringnya Asisten Setda I Saksi Ambo Jabar mengomel;

Bahwa lokasi tanah yang menjadi sengketa tersebut terletak di Desa Taringen Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas;

Bahwa pada bulan September 2018 Penggugat melakukan pemortalan di posisi menurut mereka tanah milik Penggugat sambil memasang spanduk yang seingat Saksi area pemortalan yakni blok Plasma M.0, sedangkan blok lain hanya ada pemasangan spanduk-spanduk yang bertuliskan **"mohon maaf jangan dikerjakan dulu karena lahan ini belum selesai"** ;

Bahwa kejadian tersebut berlangsung hingga 2 minggu yang mengakibatkan tidak ada perawatan dan panen khususnya bagi lahan mitra plasma;

Bahwa dikarenakan kegiatan tersebut membuat resah hingga Saksi melaporkan kejadian ke Polsek dan Polres Gunung Mas untuk ditindaklanjuti hingga akhirnya Kapolsek Manuhing beserta Kasat Intel melakukan langkah persuasif hingga akhirnya pemortalan dihentikan oleh Penggugat;

Bahwa alas hak tanah Tergugat I adalah HGU No. 00003 NIB 15.07.00.00.2.00003, seluas 2.528,86 Ha atas nama PT Mulia Sawit Agro Lestari sebagaimana bukti surat bertanda TI-4A;

Halaman 58 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu memang ada Saksi Effendy Jinu, SH ikut hadir pada waktu mediasi dan saat pengukuran juga hadir;

Bahwa setahu Saksi jika Saksi Effendy Jinu, SH hanya sebagai juru bicara Penggugat dan dia tidak memiliki tanah di lokasi tersebut;

- Bahwa Tim Pemda yang hadir antara lain Asisten I Saksi Ambo Jabar, Bu Yiyin yang Saksi lupa bagian/Dinas apa, lalu ada Dinas Pertanian dan Dinas Kehutanan;
- Bahwa saat itu tidak diperlihatkan surat tugas dan juga SK Tim Pemda;
- Bahwa Saksi kenal dengan bukti TII-5 yang pernah Saksi terima, yakni Surat Koperasi Serba Usaha Balawan Hapakat Nomor 017/Kop-BH/IX/2018 perihal Mohon dibuka akses panen, rawat dan Jalan tertanggal 30 November 2018 yang ditujukan kepada Penggugat Dkk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kesepakatan pembayaran kompensasi tumbang lahan tahun 2012;
- Bahwa luas lahan plasma seluas 600 Ha namun Saksi lupa kapan terbit HGU tersebut apakah sebelum atau sesudah HGU inti;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah lokasi plasma tersebut masuk ke dalam sengketa tanah yang diklaim Penggugat miliknya;

#### 4. Saksi Taufik Arief Iskandar

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan, Saksi tahu Tergugat I karena dahulu pernah bekerja dengan Tergugat I, sedangkan Tergugat II Saksi tahu namun tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan;

Bahwa Saksi di persidangan untuk menjelaskan sehubungan Saksi yang mengeluarkan uang untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat yang diserahkan oleh Saksi Faisal Ahmad Taufik;

Bahwa Saksi mulai bekerja untuk Tergugat I sejak Januari 2012 dan menjabat sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) Kebun Sawit;

Bahwa Tergugat I bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;

Bahwa tugas pokok dan fungsi dari KTU antara lain pengelolaan kas, accounting, logistic, finance accounting dan pembayaran ganti rugi lahan;

Bahwa prosedur dalam hal dilakukan pembayaran ganti rugi lahan oleh Tergugat I maka Pemohon harus memenuhi syarat antara lain : 1. Peta, 2. Surat

Halaman 59 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tanah Adat (SKTA), 3. KTP serta Kartu Keluarga, 4. Permohonan dari yang bersangkutan, 5. Bukti pengukuran bersama Tim lapangan;

Bahwa jika terjadi salah satu persyaratan tersebut tidak lengkap, maka bisa saja pihak perusahaan membayar proses ganti rugi tanah dan hal ini tergantung atas kebijakan general manager;

Bahwa yang merangkap Humas sekaligus CSR saat itu adalah Saksi Faisal Achmad Taufik yang saat itu seingat Saksi melakukan penyelesaian ganti rugi tumbang lahan dengan Jhon Milo dan Penggugat sekitar bulan September 2012 dengan nilai Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Bahwa sebelumnya Saksi Faisal Achmad Taufik mendatangi Saksi selaku KTU bilang jika ada tokoh masyarakat setempat yang menagih janji lalu dibuatkan oleh Saksi Faisal Achmad Taufik berita acara kesepakatan pembayaran tumbang lahan dimana sebelumnya telah dilakukan pengukuran di lokasi dan gambar peta kasar, lalu Saksi meneruskan hal ini General Manager Heri Santoso untuk diambil kebijakan;

Bahwa diambil kebijakan pembayaran dikarenakan saat itu syarat yang diajukan Penggugat dan Jhon Milo tidak ada seperti surat permohonan dan SKTA;

Bahwa proses pengambil kebijakan tersebut akhirnya memperbolehkan dibayar kepada Penggugat dan Jhon Milo selama rentang waktu 1 bulan sejak bulan September 2012;

Bahwa bukti pembayaran kepada Penggugat dan Jhon Milo adalah kwitansi tanda terima;

Bahwa yang mengambil uang saat itu seingat Saksi hanya Penggugat, tidak ada orang lain;

Bahwa Saksi tidak tahu lokasi dan luas objek tumbang lahan tumbang tumbur tersebut;

Bahwa saat diperlihatkan bukti surat Tergugat I dari TI-1 sampai dengan TI-10 Saksi hanya mengenal dengan bukti surat bertanda TI-1, TI-2, TI-3, TI-4 dan TI-5 dimana bukti surat tersebut pernah Saksi lihat dan ada Saksi yang tandatangani yakni TI-5;

Bahwa saat diperlihatkan bukti surat Tergugat II dari TII-1 sampai dengan TII-5 Saksi hanya mengenal dengan bukti surat bertanda TII-1, TII-2, dan TII-4 dimana bukti surat tersebut pernah Saksi lihat;

- Bahwa saat diperlihatkan bukti surat Penggugat dari P-1.a sampai dengan P-24 Saksi hanya

Halaman 60 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal dengan bukti surat bertanda P-8, P-9, dan P-23 dimana bukti surat tersebut pernah Saksi lihat dan ada Saksi yang tandatangani yakni P-8;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, baik Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak **Kuasa Tergugat II**, telah mengajukan **bukti-bukti surat**, berupa :

1. Fotokopi  
Keputusan Bupati Gunung Mas No. 508 Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Bupati Gunung Mas No. 341 Tahun 2013 tentang Pemberian Ijin untuk Keperluan Kebun Plasma Sawit Atas Nama PT. Mulia Sawit Agro Lestari di Wilayah Desa Bereng Jun dan Taringen Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas tertanggal 30 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda bukti (TII-1);
2. Fotokopi  
Keputusan Bupati Gunung Mas No. 93 Tahun 2011 tentang Perpanjangan/Pembaharuan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT Mulia Sawit Agro Lestari tertanggal 22 September 2011, selanjutnya diberi tanda bukti (TII-2);
3. Fotokopi  
Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00043 seluas 3.991.800 M<sup>2</sup> (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Desa Taringen Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah an. Koperasi Serba Usaha Balawan Hapakat, selanjutnya diberi tanda bukti (TII-3);
4. Fotokopi Surat  
Perjanjian Kerjasama No. 001/MSAL-BHP/MOU/X/2013 antara PT. Mulia Sawit Agro Lestari dengan Koperasi Serba Usaha Balawan Hapakat tertanggal 28 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda bukti (TII-4);
5. Fotokopi Surat  
Koperasi Serba Usaha Balawan Hapakat Nomor 017/Kop-BH/IX/2018 perihal Mohon dibuka akses panen, rawat dan Jalan tertanggal 30 November 2018 yang ditujukan kepada Penggugat Dkk, selanjutnya diberi tanda bukti (TII-5);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan

Halaman 61 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, kecuali bukti TII-2 yang tidak bisa diperlihatkan aslinya oleh Kuasa Tergugat II, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat II;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, **Kuasa Tergugat II** juga telah mengajukan **1 (satu) orang saksi**, yaitu **Rudi Priadi** yang setelah diambil janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi **Rudi Priadi**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan paman jauh namun tidak ada hubungan pekerjaan dengannya, Saksi kenal Tergugat I dan ada hubungan pekerjaan karena Saksi karyawan Tergugat I namun dalam tugasnya tidak menyimpan suatu rahasia, sedangkan Tergugat II Saksi kenal karena Saksi merupakan Humas dari Koperasi Balawan Hapakat;
- Bahwa Saksi di persidangan untuk menjelaskan sehubungan Saksi yang pernah menjabat sebagai Pjs. Kepala Desa Taringen dan mengetahui Surat Pernyataan dan Keterangan Tanah dari Penggugat, Jhon Milo dan Bigan Narang sebagaimana bukti P-1.a, P-1.b dan P-1.c serta mengetahui asal usul koperasi plasma Balawan Hapakat;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pjs. Kepala Desa Taringen sejak tahun 2006 sampai 2008;
- Bahwa tugas dan pokok fungsi dari Saksi saat itu adalah mengatur pemerintahan Desa dan melaksanakan pemilihan kepala Desa;
- Bahwa selama Saksi menjabat tidak pernah menandatangani SPT Penggugat, Jhon Milo dan Bigan Narang;
- Bahwa lokasi tanah yang disengketakan adalah Desa Taringen Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa Saksi hanya sebagai masyarakat biasa sebelum menjabat Pjs. Kades Taringen;
- Bahwa Desa Taringen awalnya adalah adalah desa pemekaran dari Desa Takaras;
- Bahwa memang tidak pernah sama sekali Penggugat mengajukan permohonan penerbitan SPT saat Saksi menjabat Pjs. Kades Taringen;
- Bahwa kemudian di persidangan diperlihatkan kepada Saksi bukti P-1.a, P-1.b dan P-1.c, lalu saat ditanyakan kepada Saksi keaslian tandatangan tersebut,

Halaman 62 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menjawab benar tandatangannya namun itu dilakukan pada tahun 2010 saat Saksi tidak lagi menjabat Pjs. Kades Taringen;

- Bahwa Pjs. Kades Taringen tidak berwenang menerbitkan SPT;
- Bahwa Kades Taringen tahun 2010 adalah Pak Taduh;
- Bahwa saksi tidak terlalu memahami isi surat yang disodorkan oleh Penggugat dan Jhon Milo namun dikarenakan beberapa kali Penggugat dan Jhon Milo ke rumah saksi, sehingga saksi merasa tertekan dan langsung menandatangani SPT tersebut lalu Penggugat berkata “*nanti om yang bertanggung jawab*”;
- Bahwa stempel kantor Desa saat itu di tempat Pak Taduh dan setahu Saksi, jika Penggugat dan Jhon Milo yang pergi ke tempat Pak Taduh;
- Bahwa Saksi tidak pernah bersekongkol dengan Penggugat dan Jhon Milo serta tidak tahu konsekuensi surat yang dibuat tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Taringen sejak tahun 1999 dan sejak saat itu tidak pernah melihat Penggugat melakukan aktivitas tumbang lahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang proses pembayaran tumbang lahan dan ganti rugi yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai asal usul pendirian serta izin dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Mandor di tempat TI sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi baru mengetahui akibat tandatangan Saksi tersebut dan keberatan atas perbuatan Penggugat ;
- Bahwa saat diperlihatkan bukti surat Tergugat II dari TII-1 sampai dengan TII-5 Saksi tidak kenal satu pun;
- Bahwa saat diperlihatkan bukti surat Tergugat I dari TI-1 sampai dengan TI-10 Saksi hanya mengenal dengan bukti surat bertanda TI-5 namun hanya lampiran petanya saja, TI-8, TI-9, dan TI-10 dimana bukti surat tersebut pernah Saksi lihat dan ada Saksi yang tandatangani yakni TI-8, TI-9, dan TI-10 ;
- Bahwa saat diperlihatkan bukti surat Penggugat dari P-1.a sampai dengan P-24 Saksi hanya mengenal dengan bukti surat bertanda P-1.a, P-1.b dan P-1.c, P-2, P-9, dan P-18 dimana bukti surat tersebut pernah Saksi lihat dan ada Saksi yang tandatangani yakni P-1.a, P-1.b dan P-1.c, P-2;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, baik Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 63 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena persoalan hukum dalam perkara ini adalah menyangkut mengenai tanah, maka untuk mengetahui letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 di lokasi tanah yang berada di Desa Taringen Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II telah mengajukan **Kesimpulan** masing-masing tertanggal **15 Agustus 2019**, dan pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini serta mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM PROVISI;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan tuntutan Provisi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Memerintahkan menerima permohonan provisi dari penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan agar Tergugat I dan Tergugat II dan atau pihak manapun yang memperoleh hak dari padanya agar tidak melakukan tindakan yang bersifat memindahkan hak dan atau mengalih tangankan penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas Obyek sengketa sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
3. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Kuala Kurun untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beeslag*) atas tanah sengketa, beserta segala benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang ada diatasnya;

Menimbang, bahwa Tuntutan Provisi merupakan suatu tuntutan yang bukan mengenai pokok perkara, akan tetapi merupakan suatu tuntutan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih banyak, sehingga perlu diputus terlebih dahulu, namun untuk itu harus diperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan sebagaimana tertuang dalam SEMA Nomor 03 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij*

Halaman 64 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voorraad) dan Provisionil, dan SEMA Nomor 04 tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan *Provisionil*;

Menimbang, bahwa disamping itu pula tuntutan Provisi Penggugat tersebut pada hakekatnya juga sama dengan putusan serta merta sebagaimana diatur dalam Pasal 191 RBg dan lembaga provisi sebagaimana ditentukan dalam pasal 191 RBg adalah suatu tuntutan untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses perkara sedang berjalan sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, dengan demikian tuntutan provisi tidak boleh menyangkut mengenai materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2249.K/pdt/1992 tanggal 23 Mei 1994 menyatakan "Ditinjau dari sudut fungsinya tuntutan provisi tersebut adalah merupakan tindakan darurat yang harus segera diambil untuk mencegah terjadinya kerugian atau kesulitan dalam penyelesaian pokok perkaranya";

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut setelah dipelajari dengan seksama Majelis Hakim berpendapat untuk dapat dikabulkannya tuntutan Provisi ini haruslah didasari dengan adanya alasan mendesak dan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melihat / menemukan adanya alasan mendesak tersebut, dan disamping itu pula Penggugat dalam hal ini juga tidak dapat menunjukkan bukti-bukti dalam rangka memenuhi persyaratan SEMA tersebut di atas, sehingga tuntutan Provisi yang diajukan Penggugat tidak beralasan dan harus ditolak;

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa bersama-sama dengan jawabannya mengenai Pokok Perkara, Tergugat I telah mengajukan beberapa jenis eksepsi, sebagai berikut :

1. Gugatan dibuat dengan surat kuasa yang tidak sah (*Eksepsi error in Persona*);
2. Gugatan penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
3. Gugatan kabur/ tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan eksepsi tersebut, maka pada pokoknya Tergugat I mohon agar menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya bersama-sama dengan jawabannya mengenai Pokok Perkara, Tergugat II telah mengajukan beberapa jenis eksepsi, sebagai berikut :

1. Gugatan dibuat dengan surat kuasa yang tidak sah (*Eksepsi error in Persona*);
2. Gugatan penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
3. Gugatan kabur/ tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Halaman 65 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan eksepsi tersebut, maka pada pokoknya Tergugat II mohon agar menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II adalah terkait jenis eksepsi yang sama, maka menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat I dan Tergugat II akan dipertimbangkan dalam pertimbangan yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

1. Tentang eksepsi Gugatan dibuat dengan surat kuasa yang tidak sah (*Eksepsi error in Persona*);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya menyatakan pada pokoknya berdasarkan dalil gugatan huruf A poin 1 Penggugat mempunyai 3 bidang tanah dengan luas bidang tanah 467 (empat ratus enam puluh tujuh) Ha .....dst." dimana disebutkan dalam dalil tersebut beberapa nama antara lain Yandrison B Narang, Jhon Milo dan Bigan Narang namun berdasarkan pemeriksaan berkas identitas Penggugat yang dilakukan didepan persidangan tanggal 6 Maret 2019 diketahui pihak yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini adalah Yandrison B Narang dengan didampingi atau diwakili oleh Kuasanya dari Kantor Hukum Darius Hindu, SH & Rekan, sesuai dengan surat kuasa tertanggal 1 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya menyatakan Penggugat tetap menyatakan diri sebagai kuasa dari beberapa orang dengan menggunakan surat kuasa tertanggal 28 Januari 2019, dan berdasarkan hasil pemeriksaan berkas surat kuasa tertanggal 28 Januari 2019 merupakan kuasa umum terkait dengan pengurusan tanah sehingga gugatan tidak sah jika disusun dengan konstruksi yang telah keliru karena menggunakan surat kuasa yang tidak sah serta diajukan oleh orang yang tidak berkapasitas sebagai *persona standi in judici*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut dijawab oleh Penggugat dalam repliknya yang menyatakan pada pokoknya bahwa eksepsi para Tergugat sangat tendensius dimana surat kuasa tersebut merupakan kuasa pelimpahan dengan hak substitusi kepada Penggugat supaya bisa melimpahkan kepada pihak lain untuk mengurus hak – hak penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut sebagai berikut :

Halaman 66 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan diatas menyatakan dalam posita gugatan huruf A poin 1 penggugat mempunyai 3 bidang tanah dengan luas bidang tanah 467 (empat ratus enam puluh tujuh) Ha berdasarkan surat Pernyataan / keterangan tanggal 2 Juli 2007 dengan jumlah pohon pantung yang dipelihara berjumlah 3.400,- (tiga ribu empat ratus) pohon yang terletak Wilayah Desa Taringen Kecamatan Manuhing masing-masing dengan ukuran sebagai berikut :

Bidang tanah yang pertama (1) an. **Yandrison B.Narang** :

Panjang : 750 Meter

Lebar : 2000 Meter

Luas : 150 Ha

Dengan batas lokasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Pendi B.Narang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bigan Narang
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah John Milo

Bidang tanah yang kedua (2) an. **John Milo** :

Panjang : 2000 meter

Lebar : 1000 meter

Luas : 200 Ha

Dengan batas –batas lokasi antara lain :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Senas
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pendi B.Narang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara
- Sebelah Selatan berbatasan tanah Yandrison B.Narang

Bidang tanah yang ketiga (3) an. **Bigan Narang** :

Panjang : 1300 meter

Lebar : 900 meter

Luas : 117 Ha

Dengan batas – batas antara lain :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yandrison B.Narang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara

Halaman 67 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan Palangka Raya – Tumbang Talaken
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati dalil gugatan tersebut dapat disimpulkan tanah yang dimiliki oleh Penggugat tersebut adalah tanah yang dimiliki oleh Penggugat, John Milo dan Bigan Narang, dimana hal tersebut menurut Majelis Hakim tanah yang dimiliki Penggugat, John Milo dan Bigan Narang adalah tanah yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana dalam prinsip umum atau ketentuan umum yang diterapkan dalam kasus sengketa tanah, Penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa objek, dan masing-masing objek gugatan dimiliki oleh pemilik yang berbeda atau berlainan sehingga harus diteliti dan dicermati terlebih dahulu kedudukan hukum Penggugat mengajukan gugatan atas dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Surat kuasa khusus adalah pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih (pasal 1795 KUHP). Dalam surat kuasa ini, pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai suatu kepentingan atau lebih. Bentuk landasan inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak didepan Pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa. Dalam surat kuasa khusus, di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Jadi, karena ada tindakan-tindakan yang dirinci dalam surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut menjadi surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa sedangkan pemberian kuasa yang dirumuskan dengan kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan (Pasal 1796 KUHP);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adalah Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Februari 2019 telah menunjuk kuasanya dari kantor hukum Darius Hindu, SH & rekan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan berkas perkara telah dilampirkan surat kuasa umum tertanggal 28 Januari 2019 atas nama John Milo dan Bigan Narang berdasarkan surat kuasa tersebut telah menunjuk Yandirson Narang (Penggugat) selaku penerima kuasa;

Halaman 68 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati surat kuasa tertanggal 28 Januari 2019 tersebut bahwa antara Penggugat, John Milo dan Bigan Narang memiliki hubungan keluarga dan tujuan surat kuasa tersebut adalah terkait dengan pengurusan tanah dan bukan pengurusan perkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI. No. 531 k/Sip/1973 tanggal 25 Juli 1974 yang menyatakan bahwa *"surat kuasa yang berisi ketentuan untuk menjaga, mengurus harta bergerak dan tidak bergerak, tanah, rumah, utang dan semua kepentingan seseorang adalah surat kuasa umum dan bagaimanapun tidak berdaya dan tidak sah sebagai kuasa khusus untuk berperkara di pengadilan"*, maka surat kuasa umum tertanggal 28 Januari 2019 tidak memiliki keabsahan apabila dalam hal ini mewakili John Milo dan Bigan Narang untuk pengurusan perkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim apabila antara Penggugat, John Milo dan Bigan Narang memiliki hubungan keluarga maka John Milo dan Bigan Narang dapat membuat **surat kuasa insidentil** (Mahkamah Agung : Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Hal 53-54) yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan terkait hubungan keluarga untuk menunjuk Penggugat mewakilinya dalam perkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka jelas surat kuasa khusus tertanggal 1 Februari 2019 dan surat kuasa umum tertanggal 28 Januari 2019 harus dinyatakan tidak sah dan menurut Majelis Hakim setelah mencermati gugatan Penggugat dalam dalil gugatannya orang yang bernama John Milo dan Bigan Narang harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini karena putusan pengadilan dalam perkara ini secara langsung akan berdampak dan berakibat hukum terhadap John Milo dan Bigan Narang sebagai pihak yang juga memiliki tanah sengketa sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya unsur surat kuasa yang tidak sah dan kurangnya pihak dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengandung cacat formil sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini eksepsi Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II telah diterima maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 69 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat Gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dipandang beralasan menurut hukum dan diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Perma Nomor 1 Tahun 2016, Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-Pasal dalam RBg, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

## **MENGADILI :**

### DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat seluruhnya;

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 9.295.000,00 (sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II, pada hari Jum'at, tanggal 30 Agustus 2019, oleh kami Darminto Hutasoit, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Rudy Ruswoyo, S.H.,M.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H.,M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn tanggal 11 Februari 2019, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Akhmad Rusadi, S.H., Panitera

Halaman 70 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri Kuasa Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rudy Ruswoyo, S.H.,M.H.**

**Darminto Hutasoit, S.H.,M.H.**

**Amir Rizki Apriadi, S.H.,M.M.**

Panitera Pengganti,

**Akhmad Rusadi, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp.30.000,00;
2.....Materai .....	Rp.6.000,00;
3. ATK .....	Rp.50.000,00;
4.....Redaksi .....	Rp.10.000,00;
5.....PNBP .....	Rp.15.000,00;
Panggilan.....	
6.....Panggilan .....	Rp.3.100.000,00;
7.....PNBP .....	Rp.10.000,00;
Pemeriksaan setempat .....	
8.....Pemeriksaan setempat .....	Rp.5.100.000,00;
9.....Pemberitahuan Pemeriksaan setempat .....	Rp.850.000,00;
10.....Pengiriman Surat .....	Rp.124.000,00;
Jumlah .....	Rp.9.295.000,00;

(sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 71 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn